PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH (2): 188 DAN Q.S AN-NISĀ'(4): 29 BERDASARKAN TEORI MA'NĀ CUM MAGHZĀ (STUDI KASUS PERSOALAN PERTANAHAN DI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Oleh :

Faizah Nurhasanah
NIM : 222104010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDINN ADAB DAN HUMANIORA

2026

PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH (2): 188 DAN Q.S AN-NISĀ'(4): 29 BERDASARKAN TEORI MA'NĀ CUM MAGHZĀ (STUDI KASUS PERSOALAN PERTANAHAN DI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Faizah Nurhasanah
NIM : 222104010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDINN ADAB DAN HUMANIORA

2026

PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH (2): 188 DAN Q.S AN-NISĀ'(4): 29 BERDASARKAN TEORI MA'NĀ CUM MAGHZĀ (STUDI KASUS PERSOALAN PERTANAHAN DI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Faizah Nurhasanah
NIM. 222104010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarokah, S. Th.I., M. A.
NIP. 198006232023212018

PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH (2): 188 DAN Q.S AN-NISĀ'(4): 29 BERDASARKAN TEORI MA'NĀ CUM MAGHZĀ (STUDI KASUS PERSOALAN PERTANAHAN DI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelas Sarjana Agama (S. Ag.)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Zainal Anshari, M. Pd. I.	M. Al Qautsar Pratama, S. Pd., M. Hum.
NIP.198408062019031004	NIP.199404152020121005

Anggota:

1. Dr. Mohamad Barmawi, S. Th. I., M. Hum. ()
2. Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarokah, S. Th.I., M. A. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M. Ag.
NIP. 197406062000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

"Allah tidak menyukai orang-orang zalim".[1]

Q.S Āli 'Imrān (3): 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S al-Imran (3): 57* (Jakarta : Kemenag RI 2019), diakses pada 23 Mei 2026, https://quran.kemenag.go.id/

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah swt. atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis persembahkan skripsi ini kepada seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian al-Qur'an dan pengembangan keilmuan Islam, khususnya dalam memahami persoalan pertanahan, keadilan, serta perlindungan hak milik dalam kehidupan masyarakat.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada para akademisi, peneliti, dan pengkaji tafsir al-Qur'an yang senantiasa berupaya menghadirkan nilai-nilai al-Qur'an sebagai pedoman dalam merespon berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Melalui penelitian ini, penulis berharap kajian terhadap Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kejujuran, keadilan, serta penghormatan terhadap hak milik dalam kehidupan bermasyarakat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan dalam studi tafsir al-Qur'an, serta menjadi salah satu kontribusi akademik dalam memahami persoalan pertanahan berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, doa, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat motivasi, inspirasi, dan kesempatan belajar yang diberikan, penulis dapat terus mengembangkan kemampuan akademik maupun pribadi selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas pelayanan akademik, bimbingan ilmiah, serta fasilitas pembelajaran yang telah diberikan selama masa studi.

Selain itu, penulis turut menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini, di antaranya:

1. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember, Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember, Dr. Win Usuluddin, M.Hum.
4. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KHAS Jember, H. Abdullah Dardum, M.Th.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, perhatian, serta masukan yang konstruktif kepada penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini, Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarokah, S. Th. I., M. A.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pembelajaran berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya, penulis ucapankan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tersayang dan tercinta, Bapak Rohmat dan Ibu Wiji Astutik. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anaknya. Segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga, tentang menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang, dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Bapak dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu senantiasa sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para guru dan dosen yang telah hadir dalam perjalanan hidup penulis sebagai sumber ilmu, tauladan, dan inspirasi. Terima kasih atas setiap nasihat, kesabaran, doa, serta keihklasan dalam membimbing penulis hingga mampu sampai pada titik ini. Apa yang telah diberikan tidak hanya menjadi bekal dalam dunia akademik, tetapi juga pelajaran berharga dalam menjalani kehidupan.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada para rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022, khususnya keluarga besar kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2 (*Aṣḥāb al-Mufassirīn*), serta sahabat penulis "*Sekawan Limo*" dan "*Cemungut Mengejar Toga*" yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda, doa, serta semangat yang saling diberikan ditengah suka dan duka perjuangan akademik. Kehadiran kalian telah memberikan banyak kenangan, pelajaran, dan kekuatan bagi penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau bahkan negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.

Terakhir tidak lupa kepada diri saya sendiri. Terima kasih "Faizah" sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat, dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilalui. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S. Ag. tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan unuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya tulis ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Faizah Nurhasanah, 2026: *Penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an- Nisā' (4): 29 Berdasarkan Teori Ma'nā Cum Maghzā (Studi Kasus Persoalan Pertanahan di Kabupaten Jember)*.

Kata Kunci: penafsiran, *ma'nā cum maghzā*, persoalan pertanahan, Q.S. al-Baqarah (2): 188, Q.S. an-Nisā' (4): 29.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya persoalan pertanahan di Kabupaten Jember yang meliputi sengketa kepemilikan, konflik batas tanah, penyerobotan, penguasaan tanah secara sepihak, serta berbagai bentuk penguasaan hak milik yang banyak terjadi di masyarakat sampai saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, perlindungan hak milik, dan etika sosial dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 berdasarkan teori *ma'nā cum maghzā*, serta menganalisis persoalan pertanahan di Kabupaten Jember dan dampaknya terhadap masyarakat dari aspek sosial-ekonomi berdasarkan penafsiran ayat Al-Qur'an tersebut.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek. *Pertama*, bagaimana penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 berdasarkan teori *ma'nā cum maghzā*?. *Kedua*, bagaimana persoalan tanah di Kabupaten Jember dan dampaknya terhadap masyarakat dari aspek sosial-ekonomi berdasarkan penafsiran ayat al-Qur'an?. Adapun tujuannya antara lain, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 berdasarkan teori *ma'nā cum maghzā*, dan yang kedua untuk mengetahui persoalan tanah di Kabupaten Jember dan dampaknya terhadap masyarakat dari aspek sosial-ekonomi berdasarkan penarsiran ayat al-Qur'an

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir kontekstual melalui teori *ma'nā cum maghzā*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, kitab tafsir, serta hasil wawancara dan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori *ma'nā cum maghzā* yang menekankan aspek makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) dan signifikansi dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Q.S. al-Baqarah (2): 188 melarang segala bentuk perolehan harta melalui cara-cara yang *bāṭil*, termasuk penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah. Sementara itu, Q.S. an-Nisā' (4): 29 menegaskan bahwa perpindahan hak milik harus dilakukan secara sah, adil, dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks persoalan pertanahan di Kabupaten Jember, praktik penguasaan tanah secara tidak sah termasuk bentuk memperoleh harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

secara *bāṭil* karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik dalam Islam. Persoalan tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti munculnya konflik, hilangnya rasa aman, serta kerugian ekonomi akibat terganggunya hak pemanfaatan tanah. Dengan demikian, persoalan pertanahan tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum dan administrasi, tetapi juga persoalan moral dan sosial yang berkaitan dengan penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (Library of Congress) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/ Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a / i / u
بـ	ـبـ	ـب	ب	b
تـ	ـتـ	ـت	ت	t
ثـ	ـثـ	ـث	ث	th
جـ	ـجـ	ـج	ج	j
حـ	ـحـ	ـح	ح	ḥ
خـ	ـخـ	ـخ	خ	kh
د	ـد	ـد	د	d
ذ	ـذ	ـذ	ذ	dh
ر	ـر	ـر	ر	r
ز	ـز	ـز	ز	z
سـ	ـسـ	ـس	س	s
شـ	ـشـ	ـش	ش	sh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ṣ	ص	ـص	ـصـ	صـ
ḍ	ض	ـض	ـضـ	ضـ
ṭ	ط	ـط	ـطـ	طـ
ẓ	ظ	ـظ	ـظـ	ظـ
‘ (ayn)	ع	ـع	ـعـ	عـ
gh	غ	ـغ	ـغـ	غـ
f	ف	ـف	ـفـ	فـ
q	ق	ـق	ـقـ	قـ
k	ك	ـك	ـكـ	كـ
l	ل	ـل	ـلـ	لـ
m	م	ـم	ـمـ	مـ
n	ن	ـن	ـنـ	نـ
h	ه	ـه	ـهـ	هـ
w / ū	و	ـو	ـو	و
y / ī	ي	ـي	ـيـ	يـ
’	ء	ـء	ـء	ء

Untuk menunjukkan bunyi vokal panjang (*madd*), digunakan tanda garis horizontal (*macron*) di atas huruf, yaitu ā (آ), ī (إي), dan ū (أو). Seluruh nama dan istilah Arab dalam penelitian ini ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan istilah yang berasal dari bahasa asing dicetak miring (*italic*). Oleh karena itu, istilah Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia mengikuti dua ketentuan sekaligus, yaitu transliterasi dan cetak miring. Adapun nama diri, nama tempat, serta kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditulis sesuai kaidah transliterasi tanpa dicetak miring.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK x
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah 13
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA 18
A. Kajian Terdahulu 18
B. Kajian Teori 27
BAB III METODE PENELITIAN 32
1. Jenis Penelitian 32
2. Sumber Data 33
3. Teknik Pengumpulan Data 34
4. Teknik Analisis Data 35
5. Teknik Keabsahan Data 37
BAB IV PEMBAHASAN 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Penafsiran Q.S Al-Baqarah (2): 188 Dan Q.S An-Nisā (4): 29 Berdasarkan Teori *Ma'nā Cum Maghzā* 40
B. Persoalan Pertanahan di Kabupaten Jember dan Dampaknya dalam Perspektif al-Qur'an 62
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi yang bernilai material, namun juga sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, identitas sosial, serta simbol keberkelanjutan antar generasi. Dalam konteks masyarakat agraris seperti Indonesia, tanah bahkan menjadi penopang utama kesejahteraan rakyat dan stabilitas sosial.[2] Secara konstitusional, penguasaan tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebagai landasan pengelolaan pertanahan Nasional.[3] Namun dalam praktiknya, persoalan pertanahan seringkali melibatkan dimensi ekonomi, sosial, politik yang kompleks sehingga memicu ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu persoalan serius yang belakangan ini semakin sering terjadi adalah persoalan pertanahan. Persoalan pertanahan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa, konflik, perkara tanah, maupun perselisihan hak atas tanah yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum atau

[2]Ni Ketut Suartining, Benny Djaja, *Land Rights In The Land Law System In Indonesia According To The Basic Agrarian Law Number 5 Of 1960* (Journal of Sosial Research, 2023).

[3]Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta : Sinar Grafika) hal. 3

[4]Rifal Al-Ikhsan, Farahwati, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, dkk, *The Role of Agrarian Reform in Resolution of Tenurial Conflicts in the Legislation Area*, vol. 8, 2025.

lembaga yang berwenang.[5] Bentuk persoalan pertanahan dapat berupa sengketa kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tampa hak, maupun pembatalan sertifikat. Meningkatnya persoalan pertanahan menunjukkan bahwa pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat terdapat 5.973 kasus sengketa, konflik, dan persoalan tanah sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.664 merupakan sengketa tanah, 60 konflik tanah, dan 4.249 persoalan pertanahan yang diproses melalui jalur hukum.[6] Selain itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat konflik agraria tertinggi dibandingkan enam negara Asia lainnya sepanjang tahun 2023.[7] Tingginya angka konflik agraria tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan administrasi hukum, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Modus yang sering muncul dalam persoalan pertanahan di Indonesia adalah terjadinya permasalahan administrasi pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat, ketidaksesuaian data yuridis dan data fisik tanah, serta munculnya sengketa kepemilikan akibat kelemahan sistem administrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5]Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

[6]Sigit Nuryandi, Kementerian ATR/BPN Catat 5.973 Kasus Tanah Sepanjang 2024, diakses pada 15 Mei 2026, https://sinpo.id/detail/87921/kementerian-atrbpn-catat-5973-kasus-tanah-sepanjang-2024.

[7]Konsorium Pembaruan Agraria, Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, diakses pada 15 Mei 2026, https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/.

pertanahan.[8] Permasalahan tersebut dapat menyebabkan terbitnya sertifikat ganda pada satu bidang tanah yang sama sehingga memicu perselisihan hak dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.[9] Dalam banyak kasus, sengketa pertanahan terjadi akibat kurang lengkapnya data kepemilikan, lemahnya pengawasan administrasi pertanahan, maupun adanya perbedaan antara kondisi penguasaan tanah di lapangan dengan data yang tercatat secara administratif.[10]

Fenomena persoalan pertanahan tersebut juga dapat ditemukan dalam konteks lokal, seperti halnya di Kabupaten Jember. Salah satu persoalan pertanahan tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 280/B/2016/PT.TUN.SBY yang berkaitan dengan sengketa administrasi pertanahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dalam putusan tersebut, pengadilan menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 2429/Kelurahan Kranjingan serta memerintahkan pencabutan sertifikat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.[11] Selain itu, pada tahun 2026 terjadi sengketa tanah di Desa Cangkring,

[8]Samuel Defa Wagiu, Merry E. Kalalo, dan Renny N. S. Koloay, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Lex Administratum, vol. XI, (Universitas Sam Ratulangi, 2023), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48650/42895.

[9]Aksar, dkk, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 5 (Universitas Diponegoro, 2023), https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/18550/10231.

[10]Andrea Injilia Tessalonika Kapahang, dkk, *Tinjauan Hukum Sertifikat Ganda Atas Kepemilikan Tanah Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, vol. 15 (Universitas Sam Ratulangi, 2025), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61925.

[11]Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 280/B/2016.PT.TUN.SBY.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Kecamatan Jenggawah, yang dipicu oleh perbedaan klaim mengenai batas dan kepemilikan lahan sehingga pemerintah desa bersama pihak terkait melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan.[12] Sementara itu, sengketa tanah di Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah yang belum memperoleh kejelasan sehingga DPRD Kabupaten Jember bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan penelusuran terhadap dokumen dan sejarah kepemilikan tanah.[13] Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Kabupaten Jember masih terjadi dalam berbagai bentuk dan memerlukan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan perlindungan hak milik.

Persoalan pertanahan memiliki dampak yang cukup kompleks bagi masyarakat. Sengketa dan konflik pertanahan tidak hanya menimbulkan kerugian materil akibat hilangnya hak atas tanah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga memicu konflik sosial dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan tanah.[14] Tingginya konflik agraria di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pertanahan memiliki

[12]Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember, "Tindak Lanjut Sengketa Tanah di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Upayakan Mediasi Kekeluargaan", PPID Kabupaten Jember, 22 April 2026, diakses pada 30 Juni 2026, https://ppid.jemberkab.go.id/berita/tindak-lanjut-sengketa-tanah-di-desa-cangkring-kecamatan-jenggawah-upayakan-mediasi-kekeluargaan-20260422.

[13]Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember, "DPRD Jember Kawal Sengketa Tanah Desa Petung, Data Riwayat Lahan Akan Ditelusuri Hingga BPN Pusat", PPDI Kabupaten Jember, 30 Juni 2026, diakses pada 30 Juni 2026, https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita/dprd-jember-kawal-sengketa-tanah-desa-petung-data-riwayat-lahan-akan-ditelusuri-hingga-bpn-pusat-20260630.

[14]Konsorium Pembaruan Agraria, Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, diakses pada 16 Mei 2026, https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/.

dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi dan menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi digital layanan pertanahan melalui penerapan layanan elektronik, sertifikat elektronik, digitalisasi data pertanahan, serta penguatan sistem keamanan dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Transformasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, menjaga keabsahan dokumen pertanahan, serta meminimalkan terjadinya sengketa dan permasalahan pertanahan di masyarakat.[15] Meskipun demikian, persoalan pertanahan masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan berkaitan dengan berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian data administrasi pertanahan, sengketa kepemilikan, serta permasalahan dalam proses penerbitan dan pengelolaan hak atas tanah.

Persoalan pertanahan pada umumnya dipahami sebagai persoalan hukum dan administrasi pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui regulasi, lembaga peradilan, maupun kebijakan agraria. Namun demikian, persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan persoalan moral dan etika sosial. Sengketa kepemilikan tanah, ketidaksesuaian administrasi pertanahan, maupun penguasaan hak atas

[15]Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasioanl, *Transformasi Digital Layanan Pertanahan Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum*, diakses pada 16 Mei 2026, https://www.atrbpn.go.id/berita/transformasi-digital-layanan-pertanahan-diiringi-penguatan-aspek-keamanan-dan-kepastian-hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan persoalan yang berkaitan dengan nilai keadilan, amanah, dan perlindungan hak dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memandang persoalan pertanahan semata-mata sebagai persoalan hukum tidaklah cukup, karena persoalan tersebut juga berkaitan dengan dimensi moral dan nilai-nilai etis yang seharusnya menjadi landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Dalam perspektif Islam, bumi beserta segala isinya pada hakikatnya merupakan milik Allah swt., sebagaimana firman-Nya, "*Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya*" (Q.S al-Maidah (5): 120),[16] sedangkan manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap bentuk kepemilikan, termasuk hak atas tanah, harus diperoleh melalui cara yang sah serta tidak boleh melanggar hak pihak lain. Namun demikian, kajian yang menempatkan persoalan pertanahan dalam perspektif keagamaan, khususnya melalui pendekatan tafsir al-Qur'an, hingga kini masih relatif terbatas. Padahal, al-Qur'an secara komprehensif memuat prinsip-prinsip pengolahan harta, larangan memakan harta orang lain secara batil, serta kecaman terhadap berbagi bentuk kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mengkaji persoalan tanah melalui pendekatan tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang relevan untuk memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian tafsir sekaligus

[16]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), *Q.S al-Maidah (5): 120*, diakses pada 30 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=120&to=120.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menawarkan perspektif moral dan etis Islam dalam merespon persoalan persoalan tanah di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Jember.

Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang tegas dalam mengatur kepemilikan dan pengolahan harta dengan menekankan prinsip keadilan serta larangan terhadap segala bentuk kezaliman dan perbuatan batil, sebagaimana difirmankan dalam Q.S al-Baqarah (2): 188 :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".[17]

Selain itu, al-Qur'an juga melarang perolehan harta dengan cara pencurian, yang pada dasarnya mencakup pengambilan hak orang lain tanpa dasar yang dibenarkan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S an-Nisā (4): 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

[17]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S al-Baqarah (2): 188* (Jakarta : Kemenag RI 2019), diakses pada 23 Maret 2026, https://quran.kemenag.go.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[18]

Persoalan tanah perlu dikaji secara ilmiah karena persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum dan administrasi pertanahan, namun juga menyentuh dimensi nilai, moral, dan etika yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Selama ini, kajian mengenai persoalan tanah cenderung didominasi oleh pendekatan hukum positif, kebijakan publik, dan studi sosial, sementara kajian yang menempatkan persoalan tersebut dalam perspektif al-Qur'an masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk memperkaya khazanah keilmuan tafsir. Melalui pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā*, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan relevansi nilai-nilai Qur'ani dalam merespon persoalan tanah serta menegaskan fungsi al-Qur'an sebagai sumber nilai dan pedoman etis dalam mejawab problem sosial yang erus berkembang.

Penelitian ini difokuskan pada persoalan tanah sebagai bentuk penguasaan dan perolehan tanah yang dilakukan secara tidak sah dan merugikan pihak lain. Kajian ini secara khusus menempatkan persoalan persoalan tanah dalam perspektif al-Qur'an dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* terhadap Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29. Namun, dua ayat tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan kasus persoalan tanah seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, melainkan berbicara tentang larangan memakan harta secara batil, kezaliman dalam transaksi, serta

[18]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S an-Nisā (4): 29* (Jakarta : Kemenag RI 2019), diakses pada 23 Maret 2026, https://quran.kemenag.go.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan teori penafsiran yang memungkinkan meluaskan makna dari konteks historis tekstual ke konteks sosial kontemporer, sehingga relevan dengan persoalan tanah di Kabupaten Jember. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis normatif dan etis al-Qur'an dalam merespon persoalan tanah untuk mengungkap prinsip-prinsip Qur'ani yang relevan sebagai landasan moral dalam memahami dan menyikapi persoalan pertanahan kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian terhadap persoalan tanah menjadi penting untuk dilakukan karena persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum dan kerugian sosial ekonomi, namun juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan etika yang bersifat fundamental. Pemilihan pendekatan *ma'nā cum maghzā* terhadap ayat al-Qur'an dipandang relevan dan strategis, mengingat metode ini memungkinkan penggalian makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), signifikansi historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), dan signifikansi dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) ayat secara komprehensif untuk merespon problem sosial kontemporer, termasuk persoalan pertanahan. Pemilihan teori ini didasarkan pada beberapa alasan utama, *pertama* Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 memang tidak secara eksplisit menyebutkan "persoalan tanah", namun ayat-ayat ini membawa pesan normatif etis yang umum yakni larangan kezaliman, larangan memakan harta secara batil, serta larangan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan menggunakan teori *ma'nā cum maghzā*, peneliti dapat mencari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

makna sejarah awal ayat sekaligus mengembangkan maknanya agar relevan dengan konteks saat ini. *Kedua*, teori ini cocok dengan sifat skripsi yang bersifat normatif deskriptif analitik, artinya tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga menganalisis bagaimana makna ayat itu bisa dihubungkan dengan kenyataan sosial, khususnya persoalan persoalan tanah di Kabupaten Jember. *Ketiga*, *ma'nā cum maghzā* memungkinkan peneliti memberikan bacaan etis teologis terhadap persoalan tanah, sehingga pelaku bukan hanya dilihat sebagai pelaku kejahatan hukum, tetapi juga sebagai pelanggar nilai keadilan dan hukum syariat Islam.

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis normatif dan etis al-Qur'an dalam menyikapi persoalan tanah, untuk mengungkap prinsip-prinsip Qur'ani yang relevan sebagai landasan moral dalam memahami dan menyikapi persoalan pertanahan kontemporer, khususnya di Kabupaten Jember. Melalui kajian ini, diharapkan al-Qur'an tidak hanya diposisikan sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai yang hidup dan kontekstual, yang mampu memberikan pedoman etis dalam menghadapi tantangan keadilan dan kemanusiaan di era modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 berdasarkan teori *ma'nā cum maghzā*?

2. Bagaimana persoalan tanah di Kabupaten Jember dan dampaknya terhadap masyarakat dari aspek sosial-ekonomi berdasarkan penafsiran ayat al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 berdasarkan teori *ma'nā cum maghzā*
2. Untuk mengetahui persoalan tanah di Kabupaten Jember dan dampaknya terhadap masyarakat dari aspek sosial-ekonomi berdasarkan penarsiran ayat al-Qur'an

D. Manfaat Peneitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi signifikan bagi pengembangan kajian tafsir al-Qur'an, khususnya dalam penerapan teori *ma'nā cum maghzā* terhadap persoalan kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman terkait larangan memakan harta orang lain secara batil dengan mengkontekstualisasikan makna Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 dalam realitas persoalan tanah. Melalui penerapan teori *ma'nā cum maghzā*, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori tafsir dengan menunjukkan bagaimana makna historis ayat (*ma'nā*) dapat dihubungkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sistematis dengan pesan dan tujuan moralnya (*maghzā*) untuk menjawab problem ketidakadilan agraria dan perampasan hak tanah. Dengan demikian, penelitian ini turut mengembangkan model penafsiran al-Qur'an yang tidak terlepas dari realitas sosial, tetapi tetap berakar pada teks dan konteks turunnya wahyu.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman akademik yang memperdalam kemampuan peneliti dalam melakukan analisis, dan mengembangkan keterampilan menulis akademik yang sistematis. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan metode penelitian yang kritis dan kontekstual terhadap isu dan fenomena sosial kontemporer.

 b. Bagi Instansi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam proses pembelajaran tafsir al-Qur'an, kajian sosial-keagamaan, dan studi hukum Islam. Temuan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi ilmiah dan membantu pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, khususnya terkait etika pengolahan tanah, keadilan sosial, dan penolakan terhadap praktik-praktik kebatilan.

 c. Bagi Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami prinsip-prinsip al-Qur'an terkait keadilan, amanah, dan penolakan terhadap praktik kebatilan dalam pengolahan tanah. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang mendorong kesadaran masyarakat untuk menegakkan hak-hak mereka secara sah dan menghindari praktik-praktik yang merugikan dan melanggar hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi isu pertanahan serta konflik sosial yang ada.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam sebuah penelitian berfungsi untuk memberikan penjelasan yang jelas, ringkas, dan terarah mengenai konsep-konsep pokok, variabel, serta terminologi yang digunakan dalam pembahasan. Tujuannya agar pembaca memiliki pemahaman yang seragam terhadap istilah-istilah yang dipakai peneliti, sehingga potensi ambiguitas dapat dihindari dan alur analisis menjadi lebih mudah diikuti. Dengan demikian definisi istilah tidak hanya berperan sebagai penjelas, namun juga menjadi titik acuan penting yang membantu pembaca memahami konteks, batasan, dan ruang linkup secara tepat.[19] Berikut adalah definisi istilah dalam skripsi ini :

[19]Mind the Graph, "*Definisi Istilah dalam Artikel Penelitian*," Mind the Graph Blog, diakses 3 Desember 2025, https://mindthegraph.com/blog/id/definisi-istilah-dalam-artikel-penelitian/

1. Penafsiran

 Secara bahasa, tafsir bermakna menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna-makna rasional. Penafsiran merupakan upaya untuk memahami, menjelaskan, dan mengungkap makna ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tafsir dengan memanfaatkan berbagai perangkat keilmuan, seperti aspek kebahasaan, *asbābun nuzūl*, *munāsabah* ayat, serta pendapat para mufasir, sehingga diperoleh pemahaman yang sesuai dengan maksud ayat.[20] Dalam penelitian ini, penafsiran dilakukan terhadap Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin untuk menemukan makna historis ayat dan merelevansikannya dengan persoalan pertanahan di Kabupaten Jember.

2. Teori *Ma'nā Cum Maghzā*

 Ma'nā Cum Maghzā merupakan pendekatan yang memberikan penekanan terhadap makna yang sesuai dengan konteks pemaknaan pada masa al-Qur'an diturunkan dan mengambil pesan utama (signifikansi) yang terkandung dalam makna untuk dikontekstualkan pada masa kekinian dengan pemaknaan yang sesuai.[21] Pendekatan penafsiran ini dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Signifikasi terbagi menjadi dua, yakni signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āṣir*).

[20]Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015).

[21]Saifudin Zuhri Qudsy, dkk, *Lebih Dekat Dengan Ma'n± Cum Maghz± Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta : SUKA Press, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Signifikansi fenomenal historis merupakan pesan utama ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada pasa pewahyuan, sedangkan signifikansi fenomenal dinamis merupakan pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan pada masa ayat ditafsirkan.

3. Persoalan Tanah

Persoalan tanah adalah perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Persoalan tanah dapat muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, klaim kepemilikan, penguasaan, penggunaan, maupun penerbitan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, persoalan pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.[22]

Persoalan tanah merupakan bentuk persoalan di bidang pertanahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.[23] Dalam praktiknya, persoalan tanah tidak hanya terjadi karena perbedaan kepentingan antarindividu, tetapi juga dapat melibatkan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi pertanahan, pemalsuan dokumen, serta penguasaan tanah

[22]Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

[23]Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara melawan hukum. Pada umumnya, persoalan tanah melibatkan berbagai pihak, seperti pemilik tanah, aparat desa, pejabat pertanahan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan proses administrasi dan peralihan hak atas tanah.

Adapun bentuk-bentuk persoalan tanah meliputi sengketa kepemilikan hak atas tanah, tumpang tindih sertifikat, penguasaan atau penyerobotan tanah tanpa hak, pemalsuan dokumen pertanahan, sengketa jual beli dan peralihan hak atas tanah, serta penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pertanahan. Persoalan tanah juga dapat terjadi akibat penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur maupun konflik penguasaan tanah antara masyarakat, korporasi, dan negara. Perselisihan tersebut sering kali menimbulkan konflik sosial berkepanjangan serta kerugian ekonomi dan hukum bagi pihak yang bersengketa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca mengikuti alur penulisan dan analisis, penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Setiap bab memiliki fokus dan urutan yang mendukung pengembangan gagasan dari latar belakang masalah hingga pada penjelasan tafsir dan implikasi normatif etis terhadap persoalan pertanahan.[24] Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 77.

Bab I: Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang yang menjelaskan pentingnya membahas persoalan pertanahan dalam perspektif tafsir al-Qur'an, khususnya melalui pendekatan *ma'nā cum maghzā* atas Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, ruang lingkup, serta metode penelitian untuk memberi batas dan fokus jelas pada kajian yang dilakukan.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanahan, tafsir al-Qur'an, serta teori *ma'nā cum maghzā*. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) dan menegaskan kekhasan penelitian ini dibandingkan karya-karya sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep persoalan pertanahan, teori *ma'nā cum maghzā* sebagai dasar analisis tafsir dalam konteks persoalan pertanahan di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana proses penelitian ini bisa berlangsung, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, hingga prosedur pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dimana al-Qur'an dan tafsir dianalisis menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara terkait

persoalan pertanahan di Kabupaten Jember. Di dalam bab ini juga dijelaskan teknik keabsahan data yang digunakan untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penafsiran.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 dalam perspektif al-Qur'an, dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Penafsiran ayat-ayat tersebut dijelaskan melalui tiga tahapan utama, yakni *ma'nā* historis, *maghzā* historis, dan *maghzā* kontemporer, yang kemudian dikaitkan dengan persoalan pertanahan di Kabupaten Jember. Dalam bagian ini, peneliti menghubungkan isi tafsir dengan realita aktual, sehingga tampak bagaimana pesan moral dan normatif al-Qur'an tetap relevan untuk mengkritisi dan mengarahkan sikap terhadap persoalan pertanahan kontemporer.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari skripsi yang telah dilakukan, merangkum penemuan penting mengenai makna dan signifikansi Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 dalam konteks persoalan pertanahan di Kabupaten Jember. Selain itu, bagian ini juga memuat saran bagi berbagai pihak terkait, seperti akademisi, penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat umum, agar hasil skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan moral dan referensi etis dalam menghadapi dan menyikapi persoalan pertanahan di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi topik dengan skripsi ini :

a. Jurnal yang ditulis oleh Reza Oktara, Sri Zanariyah, dan Ledy Famulia (2023) berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum*"*. Jurnal ini membahas penyelesaian sengketa tanah akibat penyerobotan tanah melalui putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan penggugat dinilai cacat formil karena tidak melibatkan pihak yang seharusnya menjadi bagian dalam perkara tersebut, sehingga penggugat dinyatakan kalah dan mengalami kerugian materil maupun immateril. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai persoalan penguasaan tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian tersebut juga sama-sama membahas praktik yang berkaitan dengan pengambilan hak milik secara tidak sah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Reza Oktara, Sri Zanariyah, dan Ledy Famulia lebih berfokus pada penyelesaian sengketa tanah dari perspektif hukum perdata, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah ayat 188 dan Q.S an-Nisa ayat 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.[25]

b. Jurnal yang ditulis oleh Salman Lubis, Fany May Sarah Sitohang, Delva Fitria, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lumban Batu (2023) berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Dalam Perkara Penyerobotan Tanah (No. Perkara 337/Pdt.G/2023/Pn.Mdn) Ditinjau Dari Hukum Perdata". Jurnal ini membahas perlindungan hukum terhadap penggugat dalam kasus penyerobotan tanah yang mengakibatkan kerugian materil akibat penguasaan tanah secara ilegal oleh pihak tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyerobotan tanah termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak pemilik sah dan dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum perdata maupun pidana. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai penguasaan hak tanah secara tidak sah yang merugikan pihak lain. Selain itu, penelitian tersebut juga sama-sama menyoroti praktik pengambilan hak milik yang bertentangan dengan norma hukum. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum perdata dalam melihat perlindungan hukum terhadap penggugat, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa

[25]Reza Oktara, Sri Zanariyah, dan Ledy Famulia, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum*," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2423.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.[26]

c. Jurnal yang ditulis oleh Zulfina Susanti (2023) berjudul "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah". Jurnal ini membahas meningkatnya sengketa tanah di Indonesia serta penyelesaiannya melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah diperlukan ketelitian dalam menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara agar gugatan tidak mengalami cacat formil. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan pentingnya kepastian hukum terhadap hak atas tanah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai persoalan hak atas tanah dan tindakan penguasaan tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian tersebut juga sama-sama menyoroti pentingnya keadilan dalam persoalan pertanahan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Zulfina Susanti lebih berfokus pada penyelesaian sengketa tanah dari perspektif hukum pertanahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa (4):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26]Salman Lubis et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Dalam Perkara Penyerobotan Tanah (No. Perkara 337/Pdt.G/2023/Pn.Mdn) Ditinjau Dari Hukum Perdata," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1, no. 6 (2023), https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i6.437.

29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.[27]

d. Jurnal yang ditulis oleh Alfia Ratu Rahman, Baso Madiong, dan Andi Tira (2025) berjudul "Efektivitas Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Makassar". Jurnal ini membahas efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dalam perkara sengketa tanah belum berjalan secara optimal karena rendahnya pemahaman para pihak terhadap mediasi serta keterbatasan mediator dalam menangani konflik. Oleh karena itu, pengadilan melakukan upaya berupa sosialisasi dan peningkatan kompetensi mediator guna mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa tanah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai persoalan tanah yang menimbulkan konflik dan kerugian antarpihak. Selain itu, penelitian tersebut juga sama-sama membahas upaya penyelesaian terhadap perkara pertanahan di masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Alfia Ratu Rahman, Baso Madiong, dan Andi Tira lebih berfokus pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dari perspektif hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2):

[27]Zulfina Susanti, "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah," *Wasaka Hukum: Jendela Informasi & Gagasan Hukum* 11, no. 2 (2023), http://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

188 dan Q.S an-Nisa (4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.[28]

e. Jurnal yang ditulis oleh Ferdinandus Bani, Fransiska Nyoman Supadi, Patrick A. Yazakur, dan Stefanus Don Rade (2024) berjudul "Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada". Jurnal ini membahas penyelesaian sengketa tanah melalui pendekatan kearifan lokal masyarakat Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan sumber hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah tanah berbasis adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah dengan menggabungkan hukum positif dan nilai-nilai lokal masyarakat mampu menjaga harmoni sosial, menghormati budaya, serta meminimalkan konflik di masyarakat. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur penyelesaian sengketa agar konflik pertanahan dapat diminimalisasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai konflik dan penyelesaian perkara tanah di tengah masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Ferdinandus Bani dan rekan-rekannya menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat Ngadhu-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28]Alfia Ratu Rahman, Baso Madiong, dan Andi Tira, "Efektivitas Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025), https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6120.

Bhaga dalam menyelesaikan konflik tanah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa (4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* untuk memahami perkara tanah di Kabupaten Jember berdasarkan perspektif al-Qur'an.[29]

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Reza Oktara, Sri Zanariyah, dan Ledy Famulia, 2023).	a. Membahas persoalan tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. b. Mengkaji praktik penguasaan atau pengambilan hak atas tanah secara tidak sah.	Penelitian Reza Oktara, Sri Zanariyah, dan Ledy Famulia lebih berfokus pada penyelesaian sengketa tanah dari perspektif hukum perdata, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa (4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.

[29]Ferdinandus Bani et.al., "Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024), https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1631.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2.	Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Dalam Perkara Penyerobotan Tanah (No. Perkara 337/Pdt.G/2023/Pn. Mdn) Ditinjau Dari Hukum Perdata (Salman Lubis, Fany May Sarah Sitohang, Delva Fitria, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lumban Batu, 2023).	a. Membahas perkara penguasaan hak atas tanah secara tidak sah. b. Mengkaji tindakan pengambilan hak milik tanah yang merugikan pihak lain.	Penelitian Salma Lubis et.al., menggunakan perspektif hukum perdata dalam melihat perlindungan hukum terhadap penggugat, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa (4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.
3.	Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah (Zulfina Susanti, 2023).	a. Membahas persoalan hak atas tanah dan sengketa pertanahan. b. Mengkaji pentingnya keadilan dalam penyelesaian perkara tanah.	Penelitian Zulfina Susanti lebih berfokus pada penyelesaian sengketa tanah dari perspektif hukum pertanahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa (4): 29 menggunakan teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			ma'na cum maghza dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.
4.	Efektivitas Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Makassar (Alfia Ratu Rahman, Baso Madiong, dan Andi Tira, 2025).	a. Membahas perkara tanah yang menimbulkan konflik antarpihak. b. Mengkaji upaya penyelesaian perkara pertanahan di masyarakat.	Penelitian Alfia Ratu Rahman, Baso Madiong, dan Andi Tira lebih berfokus pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dari perspektif hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa (4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dalam memahami perkara tanah di Kabupaten Jember.
5.	Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada (Ferdinandus Bani, Fransiska Nyoman Supadi, Patrick A. Yazakur, dan	a. Membahas konflik pertanahan di tengah masyarakat. b. Mengkaji penyelesaian perkara tanah untuk	Penelitian Ferdinandus Bani dan rekan-rekannya menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat Ngadhu-Bhaga dalam menyelesaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Stefanus Don Rade, 2024).	menciptakan keadilan sosial.	konflik tanah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisa (4): 29 menggunakan teori *ma'na cum maghza* untuk memahami perkara tanah di Kabupaten Jember berdasarkan perspektif al-Qur'an.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai persoalan tanah telah banyak dibahas dari perspektif hukum perdata, hukum pertanahan, mediasi, maupun kearifan lokal dalam penyelesaian konflik pertanahan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitik beratkan pada aspek penyelesaian sengketa, perlindungan hukum, serta efektivitas mekanisme penyelesaian perkara tanah di masyarakat. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji persoalan tanah melalui penafsiran Q.S Al-Baqarah (2): 188 dan Q.S An-Nisā' (4): 29 menggunakan teori *ma'nā cum maghzā*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berupaya memahami perkara tanah di Kabupaten Jember berdasarkan perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan teori *ma'nā cum maghzā*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Kajian Teori

Pendekatan tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hermeneutika *ma'nā cum maghzā*. Teori ini merupakan pendekatan penafsiran yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai uapaya untuk mengintegrasikan pemahaman makna historis teks al-Qur'an dengan pesan kontekstualnya agar penafsiran al-Qur'an relevan dengan tantangan kontemporer. Pendekatan ini menempatkan makna literal dan sejarah turunnya ayat sebagai pijakan awal, kemudian dikembangkan untuk menemukan pesan utama atau signifikansi yang dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan modern.[30]

Dalam hermeneutika *ma'nā cum maghzā*, pemahaman al-Qur'an tidak berhenti pada penggalian makna tekstual semata melainkan diarahkan pada penggalian signigikansi (*maghzā*) ayat bagi kehidupan manusia lintas ruang dan waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sahiron Syamsuddin membedakan penafsiran ke dalam tiga aliran, yakni *quasi-objektifis konservatif*, *subjektivis*, dan *quasi-objektivis progresif*.[31] Aliran *quasi-objektifis konservatif* menitikberatkan pada upaya menemukan makna asal (*ma'nā al-aṣlī*) teks al-Qur'an sebagaimana dipahami pada masa turunnya wahyu. Penafsir dalam aliran ini sangat menekankan konteks historis, seperti *asbāb al-nuzūl*, kondisi sosial-budaya masyarakat Arab, serta pemaknaan linguistik klasik. Namun, perhatian terhadap konteks kekinian relatif minim,

[30]Ahmad Midrar Sa'dina, Farhan Muhammad, *Ma'na Cum Maghza as Sahiron Syamsuddin's Approach to the Science of the Qur'an and Tafsir*.

[31]Fitriatus Shalihah, *Dinamika Pendekatan Ma'n± cum Maghz± dalam Konteks Akademik Indonesia*, vol. 8 (Nun : 2022), 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehingga pesan ayat cenderung dipahami secara normatif-historis dan belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam realitas sosial modern.

Sementara itu, aliran *subjektifis* memandang bahwa makna al-Qur'an sangat ditentukan oleh subjek penafsir. Penekanan utama tidak lagi pada makna asal teks, melainkan pada pengalaman, kepentingan, dan horizon pemahaman pembaca masa kini. Akibatnya, keterikatan dengan konteks historis wahyu menjadi lemah, sehingga penafsiran berpotensi terlepas dari pesan dasar al-Qur'an dan kehilangan pijakan objektifnya. Secara metodologis *ma'nā cum maghzā* menempatkan diri pada aliran *quasi-objektifis progresif*, dalam aliran ini penafsir tetap berkewajiban menggali makna asal (*ma'nā*) ayat sebagaimana pada aliran *quasi-objektifis konservatif* dengan menggunakan perangkat metode ilmu tafsir dan disiplin keilmuan lainnya. Perbedannya terletak pada kenyataan bahwa penafsiran tidak berhenti pada makna asal suatu ayat, melainkan dilanjutkan dengan penggalian signifikansi (*maghzā*) berupa nilai dan tujuan moral ayat agar relevan dengan konteks sosial kontemporer.

Signifikansi dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā* dibedakan menjadi dua, yakni signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal.[32] Signifikansi fenomenal berkaitan dengan bagaimana pesan hadir dan berfungsi dalam realitas kehidupan manusia. Signifikansi fenomenal mencakup dua dimensi, yakni fenomenal historis dan fenomenal dinamis. Fenomenal historis merujuk

[32]Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'n± cum Maghz± atas Al-Qur'an dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Lembaga Ladang Kata, 2020), 7-8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pada fungsi ayat dalam konteks sosial masyarakat Arab saat wahyu diturunkan, dan fenomenal dinamis menunjukkan bagaimana pesan ayat tersebut terus hidup dan mengalami aktualisasi dalam berbagai bentuk problem sosial yang berkembang pada masa kini.

Sedangkan signifikansi ideal merupakan nilai-nilai moral universal yang menjadi tujuan utama (*maqāṣid*) dari ayat-ayat al-Qur'an. Signifikansi ideal bersifat normatif dan transhistoris, seperti prinsip keadilan, kejujuran, perlindungan hak milik, serta larangan segala bentuk kezaliman. Nilai-nilai inilah yang menjadi jembatan antara makna historis teks dan penerapannya dalam konteks modern. Dengan demikian, melalui pendekatan melalui pendekatan *quasi-objektifis progresif*, *ma'nā cum maghzā* memungkinkan al-Qur'an dipahami secara setia pada makna asal (*ma'nā*) yang digali melalui perangkat metode ilmu tafsir, sekaligus diaktualisasikan secara kontekstual melalui penggalian signifikansi (*maghzā*). Pendekatan ini menegaskan bahwa pesan al-Qur'an tidak berhenti pada dimensi historisnya, melainkan bersifat dinamis dan berorientasi pada terwujudnya nilai-nilai etis ideal dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kekinian, nilai-nilai tersebut menjadi dasar normatif dalam merespon berbagai bentuk ketidakadilan struktural, termasuk praktik penguasaan harta dan tanah secara batil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara metodologis, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā* memiliki tiga tahapan utama,[33] yakni :

1. *al-ma'nā al-tārīkhī* (makna historis)

 Pada langkah ini, penafsiran diarahkan untuk menggali makna asal ayat al-Qur'an sebagaimana dipahami dalam konteks historis turunnya wahyu. Penafsir berkewajiban menelusuri aspek kebahasaan teks, struktur kalimat, serta makna kosakata kunci, disertai kajian terhadap *asbāb al-nuzūl*, munāsabah ayat, dan kondisi sosial-budaya masyarakat Arab pada masa Nabi. Selain itu, rujukan terhadap tafsir klasik dan hadis-hadis yang relevan juga digunakan sebagai pijakan. Tujuan utama tahap ini adalah memperoleh makna objektif-historis ayat tanpa intervensi kepentingan dan realitas kontemporer.

2. *al-maghzā al-tārīkhī* (signifikansi historis)

 Langkah kedua berfokus pada penggalian signifikansi ayat dalam konteks sejarahnya. Pada tahap ini, penafsir berupaya memahami fungsi sosial ayat serta tujuan moral yang hendak dicapai al-Qur'an pada masa turunnya wahyu. Ayat tidak hanya dipahami sebagai pernyataan normatif, tetapi sebagai respons terhadap problem sosial konkret yang dihadapi masyarakat saat itu.

[33]Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'n± cum Maghz± atas Al-Qur'an dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Lembaga Ladang Kata, 2020), 8-17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan demikian, nilai-nilai etis seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak milik mulai teridentifikasi sebagai pesan inti ayat dalam realitas historisnya.

3. *al-maghzā al-mutaḥarrik* (signifikansi dinamis)

Langkah ketiga merupakan tahap aktualisasi nilai-nilai etis ayat ke dalam konteks sosial kontemporer. Nilai dan tujuan moral yang telah ditemukan pada tahap signifikansi historis kemudian diterjemahkan secara kontekstual untuk menjawab problem-problem modern. Proses ini tidak dimaksudkan untuk mengubah makna asal teks, melainkan untuk menghidupkan pesan al-Qur'an agar tetap relevan lintas zaman. Dalam konteks skripsi ini, signifikansi dinamis ayat tampak dalam penerapan nilai keadilan dan larangan kezaliman untuk merespons berbagai bentuk ketidakadilan struktural, termasuk praktik penguasaan harta dan tanah secara batil pada masa kini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh data dan menganalisis secara ilmiah guna menjawab permasalahan penelitian. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar penelitian bersifat objektif, terarah, dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Melalui metode penelitian, peneliti dapat menentukan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta pendekatan analisis yang digunakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal.[34] Adapun metode skripsi yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif dengan pendekatan campuran, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*). Fokus skripsi adalah Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29, yang kemudian dianalisis menggunakan teori *ma'nā cum maghzā*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an beserta penafsiran mufassir secara mendalam untuk menemukan makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), signifikansi historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), dan signifikansi dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*). Data dianalisis untuk

[34]Kasliyanto, Rani Puspa, dkk, *Metode Penelitian & Pengembangan* (CV. Edu Akademi, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menemukan makna, pesan, dan nilai-nilai yang terkandung serta dikaitkan dengan realitas persoalan pertanahandi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menelaah makna dan pesan Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 berdasarkan teori *ma'nā cum maghzā*, serta menjelaskan relevansi nilai-nilai etis al-Qur'an dalam merespon persoalan pertanahan di Kabupaten Jember.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai litelatur tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan sebagai fokus kajian adalah Al-Quran dan terjemahannya serta kitab-kitab tafsir, meliputi *tafsīr fī ẓilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutbh, dan *tafsīr al-Qurthubī* karya Abū Abdullāh al-Qurthubī. Al-Qur'an dipilih karena menjadi sumber hukum dan pedoman utama dalam Islam. Tafsir *fī ẓilāl al-Qur'ān* dipilih karena bersifat tematik konseptual dan normatif, sehingga relevan dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang menekankan signifikansi ayat dalam konteks pertanahan di Kabupaten Jember, sedangkan *tafsīr al-Qurthubī* dipilih karena bersifat komprehensif fiqh dan memberikan dasar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum kandungan ayat terkait larangan memakan harta secara batil, hak kepemilikan, dan kezaliman dalam transaksi. Dengan demikian, sumber primer ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang benar-benar asli dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap praktik pertanahan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi litelatur pendukung yang membantu memperkuat analisis dan memberikan konteks lebih luas. Sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, meliputi *Hukum agraria* karya Supriadi, *Metode Skripsi Kualitatif* karya Prof. Dr. Sugiono, serta *Lebih Dekat Dengan Ma'nā Cum Maghzā Sahiron Syamsuddin* karya Saifuddin Zuhri Qudsy, artikel jurnal ilmiah, skripsi atau tesis, serta dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan pertanahan di Kabupaten Jember. Sumber sekunder berfungsi untuk mejelaskan fenomena persoalan pertanahansecara nyata, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang ditimbulkannya. Dengan memanfaatkan sumber sekunder, penelitian dapat mengaitkan antara pemahaman teoretis dari al-Qur'an dan tafsir dengan kondisi aktual di masyarakat, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih kaya dan kontekstual.

3. Teknik Pengumpulan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yakni studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema skripsi. Data yang dikaji meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang dikaji, penafsiran para mufassir dalam kitab-kitab tafsir, serta litelatur pendukung berupa buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi dan dokumen hukum yang berkaitan dengan persoalan pertanahan. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis dan normatif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap praktik perampasan hak atas tanah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Jember. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai praktik, bentuk, serta penanganan kasus pertanahan. Data hasil wawancara digunakan sebagai pelengkap dan penguat analisis kepustakaan, sehingga penelitian tidak hanya bersifat normatif-teoretis tetapi juga kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Milles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.[35] Model ini

[35]Prof. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2024), hlm. 132-143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dugunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara.

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data pada Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29, penafsiran para mufassir, serta data hasil wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Jember. Pada tahap ini analisis awal dilakukan dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yakni dengan menelaah makna teks ayat (*ma'nā*) dan menggali pesan serta relevansinya (*maghzā*) dalam konteks praktik pertanahan.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Ayat-ayat al-Qur'an beserta penafsirannya disajikan berdasarkan tema pembahasan, sedangkan data hasil wawancara disajikan untuk menggambarkan kondisi nyata persoalan pertanahandi tingkat daerah.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah disajikan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan membandingkan temuan dari kajian teks al-Qur'an dan tafsir dengan data hasil wawancara, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap persoalan pertanahanserta relevansinya dalam konteks pertanahan di Indonesia.

5. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam skripsi ini menerapkan empat kriteria utama keabsahan data kualitatif, meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas ekternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).[36]

a. *Credibelity* (validasi internal), kredibilitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan teks al-Qur'an dan terjemahannya, serta dua kitab tafsir utama yakni *tafsīr fī ẓilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb dan *tafsīr al-Qurthubī* karya Abū Abdullāh al-Qurthubī, sehingga interpertasi yang muncul tidak hanya berupa pandangan subjektif peneliti, tetapi didukung oleh kerangka tafsir yang sudah mapan. Di sisi empiris, informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan di Kabupaten Jember juga dibandingkan satu sama lain agar gambaran persoalan pertanahanmenjadi lebih utuh dan konsisten.

Kredibilitas diperkuat melalui konsultasi intensif dengan dosen pembimbing. Setiap tahapan penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 berdasarkan teori *ma'nā cum maghzā* selalu

[36]Prof. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2024), hlm. 185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

didiskusikan dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa makna tafsir tidak menyimpang dari maksud ayat dan tetap berada dalam koridor metode tafsir yang valid.

b. *Transferability* (validitas eksternal), tranferability dijaga dengan menggambarkan secara rinci konteks sosial, historis, serta khususnya konteks Kabupaten Jember, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana temuan tafsir tersebut relevan dalam konteks agraria Indonesia yang lebih luas, meskipun kajian ini bersifat lokal dan spesifik.

c. *Dependability* (reliabilitas), dependabilitas dijaga dengan memaparkan secara sistematislangkah-langkah skripsi, mulai dari pengumpulan data kepustakaan, data lapangan, pengolahan tafsir, penerapan tiga tahap *ma'nā cum maghzā*, hingga kaitannya dengan kasus pertanahan di Kabupaten Jember. Urutan ini ditulis dengan jelas agar skripsi dapat dillacak dan dipahami kembali oleh pihak lain tanpa terjadi distorsi makna.

d. *Confirmability* (objektivitas), peneliti berusaha menjaga konfirmabilitas dengan menghindari interpretasi ayat yang selalu subjektif atau ideologis. Setiap tafsiran selalu dikembalikan pada dasar-dasar metode tafsir yang relevan, kaidah bahasa Arab, serta konteks turunnya ayat dan nilai universal yang dijelaskan oleh mufassir. Data lapangan dari wawancara pun hanya dipakai sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

konteks pemaknaan, bukan sebagai alat untuk memaksa ayat cocok dengan kepentingan tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanahan dalam Perspektif Islam

Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanah sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.[37] Tanah merupakan unsur fisik sekaligus objek hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam hukum agraria Indonesia, tanah tidak hanya dipahami sebagai bagian dari permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga sebagai objek hak yang menimbulkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah tersebut. Pembahasan mengenai tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek fisiknya, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, serta kewenangan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan peralihannya. Oleh karena itu, konsep pertanahan dalam hukum agraria mencakup pengaturan mengenai hak atas tanah, penguasaan, penggunaan, pendaftaran, serta penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana diatur dalam UUPA.[38] Adapun pertanahan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, peralihan hak, serta penyelesaian sengketa yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Tanah," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 1 Juli 2026, https://kbbi.kemdikbud.go.id.

[38]Rahmat Ramadhani, *Hukum Agraria dan Perkembangannya* (Medan : Umsu Press, 2019), hal. 24-27.

berkaitan dengan tanah.[39] Oleh karena itu, pertanahan tidak hanya mencakup aspek hukum dan administrasi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan karena tanah merupakan sumber daya yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui UUPA, tanah dipandang sebagai sumber daya nasional yang pengelolaannya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta diwujudkan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan guna memberikan kepastian hukum atas hak-hak tanah dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan.[40] Meskipun demikian, penelitian ini tidak mengkaji pertanahan semata-mata dari perspektif hukum positif, melainkan menempatkannya dalam perspektif Islam.

Dalam pandangan Islam, kepemilikan mutlak atas bumi beserta segala isinya adalah milik Allah swt., sedangkan manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat.[41] Oleh karena itu, hak kepemilikan manusia terhadap tanah bukanlah kepemilikan yang bersifat mutlak, melainkan hak yang dibatasi oleh aturan-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39]Purwaningdyah Murti Wahyuni dan Agus Wahyudi, *Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan*, Modul ADPU4335 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hal. 17.

[40]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 dan Pasal 4.

[41]Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam* (Purwokerto : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2021), hal. 1.

aturan Allah swt. serta harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap bentuk penguasaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan secara adil serta tidak boleh melanggar hak pihak lain. Allah swt. berfirman, *"Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya"* (Q.S. al-Mā'idah [5]: 120).[42] Ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh bumi beserta segala isinya merupakan milik Allah swt., sedangkan manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.[43] Oleh karena itu, kepemilikan tanah dalam Islam harus diperoleh melalui cara yang sah serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Dalam fikih Islam, hak kepemilikan atas tanah dapat diperoleh melalui beberapa cara yang dibenarkan syariat, seperti jual beli, hibah, warisan, *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah mati), maupun *iqṭā'* (pemberian tanah oleh negara). Sebaliknya, Islam melarang setiap bentuk penguasaan tanah yang dilakukan secara zalim, seperti *ghaṣb* (menguasai atau mengambil hak orang lain tanpa izin), penipuan, maupun cara-cara lain yang bertentangan dengan syariat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kepemilikan harta, termasuk tanah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S al-Maidah (5): 120* (Jakarta : Kemenag RI 2019), diakses pada 2 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/

[43]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 3* (Jakarta : Lentera Hati, 2006).

harus didasarkan pada sebab-sebab yang dibenarkan syariat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[44]

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa Islam mengakui hak kepemilikan individu atas tanah, tetapi sekaligus memberikan batasan agar hak tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang atau merugikan orang lain. Dengan demikian, berbagai persoalan pertanahan, seperti sengketa tanah, penguasaan tanah tanpa hak, penyerobotan tanah, maupun penerbitan sertifikat ganda, merupakan persoalan yang perlu diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan hak milik, dan larangan memperoleh harta secara batil sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Atas dasar inilah Q.S. Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. An-Nisā' ayat 29 menjadi relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Dalam fikih Islam, tanah termasuk kategori *al-'aqār*, yaitu harta tidak bergerak (*immovable property*) yang merupakan bagian dari *al-māl*. Sebagai bagian dari harta, tanah dapat dimiliki, dimanfaatkan, diwariskan, maupun dialihkan kepemilikannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, tanah tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sumber daya alam, tetapi juga sebagai harta yang memperoleh perlindungan hukum dalam Islam. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan terhadap hak kepemilikan yang sah, larangan mengambil atau menguasai tanah tanpa hak, serta kewajiban memanfaatkan tanah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang

[44]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 6* (Darul Fikir), hal. 476-479.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditetapkan syariat.[45] Sebagai bagian dari *māl*, kepemilikan dan pemanfaatan tanah harus diperoleh melalui sebab-sebab yang sah serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Islam melarang setiap bentuk pengambilan, penguasaan, maupun pemanfaatan harta orang lain tanpa hak karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik. Oleh sebab itu, tanah sebagai salah satu bentuk harta memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana bentuk harta lainnya.

Pemahaman mengenai tanah sebagai *māl* menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Sebab, meskipun Q.S. Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. An-Nisā' ayat 29 tidak menyebutkan tanah secara eksplisit, kedua ayat tersebut berbicara mengenai larangan memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena tanah termasuk bagian dari harta (*māl*), maka prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dapat dijadikan landasan normatif untuk mengan alisis berbagai persoalan pertanahan, seperti sengketa tanah, penyerobotan tanah, penguasaan tanah tanpa hak, maupun penerbitan sertifikat ganda.

B. Penafsiran Q.S Al-Baqarah (2): 188 Dan Q.S An-Nisā (4): 29 Berdasarkan Teori *Ma'nā Cum Maghzā*

Ayat yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini adalah Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29. Kedua ayat tersebut secara tegas melarang perolehan harta dengan cara yang batil serta menegaskan

[45]Izza Hanifuddin, *Hukum Tanah dalam Fiqih* (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2012), hal. 135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pentingnya prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dalam setiap transaksi. Relevansi ayat-ayat ini tampak jelas dalam konteks persoalan tanah di Indonesia, di mana penguasaan hak atas tanah kerap terjadi, seperti sengketa kepemilikan, konflik batas tanah, penyerobotan, penguasaan tanah secara sepihak, serta berbagai bentuk perselisihan pertanahan yang berkaitan dengan hak milik dan penguasaan tanah. Dalam perspektif normatif Islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua ayat tersebut menjadi landasan etis untuk mengkritisi berbagai bentuk penyimpangan dalam penguasaan harta yang merugikan pihak lain.

Dalam menganalisis ayat-ayat tersebut, skripsi ini menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini menekankan pada upaya memahami makna historis teks (*ma'nā*) melalui analisis kebahasaan dan konteks turunnya ayat, kemudian dilanjutkan dengan pencarian signifikansi atau pesan utama ayat (*maghzā*) yang relevan dengan konteks masa kini.[46] Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada makna tekstual larangan memperoleh harta secara batil, tetapi juga berupaya menemukan relevansi nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta perlindungan hak milik dalam menyikapi berbagai persoalan pertanahan yang banyak terjadi di masyarakat saat ini.

1. Ayat dan Terjemah

[46]Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial KeagamaaN Di Era Kontemporer* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2025), hlm. 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ayat yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini adalah Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29. Kedua ayat tersebut secara tegas melarang perolehan harta dengan cara yang batil serta menegaskan pentingnya prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dalam setiap transaksi. Relevansi ayat-ayat ini tampak jelas dalam konteks persoalan tanah di Indonesia, di mana penguasaan hak atas tanah kerap dilakukan melalui cara-cara yang tidak sah, seperti manipulasi dokumen kepemilikan, dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif normatif Islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua ayat tersebut menjadi landasan etis untuk mengkritisi berbagai bentuk penyimpangan dalam penguasaan harta yang merugikan pihak lain. Adapun teks kedua ayat yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (Q.S al-Baqarah: 188)[47]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[47]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S al-Baqarah (2): 188* (Jakarta : Kemenag RI 2019), diakses pada 13 April 2026, https://quran.kemenag.go.id/

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S an-Nisā': 29)[48]

2. Analisis *al-Ma'nā al-Tārīkhī*

Secara etimologi, *ma'nā* berarti makna atau arti. Dalam konteks ini, *ma'nā* bertujuan untuk mengungkap makna asal sebagaimana dipahami pada konteks awal ayat diturunkan. Analisis *al-ma'nā al-tārīkhī* difokuskan pada konteks kebahasaan, pemahaman terhadap konteks sosio-historis atau *asbāb al-nuzūl* ayat, dan penafsiran para ulama'[49] dengan rujukan utama tafsir *fī ẓilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *al-Qurthubī* karya Abū Abdullāh al-Qurthubī. Dengan demikian, makna yang diperoleh pada tahap ini menjadi dasar untuk memahami pesan ayat sebelum dikontekstualisasikan dalam kehidupan kontemporer.

a. Analisis Q.S al-Baqarah (2): 188

Q.S al-Baqarah (2): 188 merupakan salah satu ayat yang secara tegas melarang perolehan harta dengan cara yang tidak sah. Untuk memahami makna dasar ayat ini, diperlukan analisis terhadap aspek

[48]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S an- Nisā' (4): 29* (Jakarta : Kemenag RI 2019), diakses pada 13 April 2026, https://quran.kemenag.go.id/

[49]Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta : AIAT se-Indonesia & Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 9-12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kebahasaan, konteks historis, serta penafsiran para ulama'. Secara kebahasaan, terdapat beberapa lafadz penting yang perlu dianalisis. Lafadz أَكْلٌ (*akl*), secara bahasa bermakna "makan". Namun dalam al-Qur'an, kata ini tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas makan secara fisik, melainkan sebagai bentuk mengambil atau memanfaatkan harta. Sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mufradat al-Alfadh al-Qur'an*, bahwa penggunaan kata *akl* mencakup makna pemanfaatan harta secara umum.[50]

Lafadz أَمْوَالَكُمْ (*amwālakum*) merupakan bentuk jama' dari kata مَالٌ (*māl*) yang bermakna "harta". Bentuk jama' pada lafadz ini menunjukkan bahwa harta memiliki dimensi sosial, sehingga tidak dapat diambil secara sepihak. Dalam *Lisan al-Arab* dijelaskan bahwa *amwāl* mencakup berbagai bentuk kekayaan yang memiliki nilai, baik berupa emas, perak, ataupun aset berharga lainnya.[51] Selanjutnya, lafadz بِالْبَاطِلِ (*bi al-bāṭil*) secara bahasa merujuk pada sesuatu yang tidak benar atau tidak sah. Dalam konteks ayat, istilah ini mencakup segala bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan prinsip keadilan, seperti penipuan, kecurangan, maupun cara-cara lain yang tidak dibenarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50]Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat al-Alfadh al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), jilid 1, hal. 72.

[51]Ibn Manẓūr, Lisān al-'Arab versi Digital (Agregator). Arabic Lexicon : Hawramani Academic Digital Publication, diakses pada 15 April 2026, مول - - The Arabic Lexicon

Lafadz تُدْلُوْابِهَاإِلَى الْحُكَّامِ (*tudlū bihā ilā al- ḥukkām*), تُدْلُوْا (*tudlū*) bersal dari akar kata دَلَوْا yang bermakna "membawa atau menjerumuskan". Menunjukkan adanya praktik membawa persoalan harta kepada otoritas hukum. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ungkapan ini dapat dipahami sebagai upaya memanfaatkan sistem hukum untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya mengkritik perolehan harta secara langsung, tetapi juga mengkritik praktik manipulasi sistem hukum yang secara lahiriah tampak sah, namun secara substansi mengandung ketidakadilan.[52] Dan lafadz لِتَأْكُلُوْافَرِيْقًا (*lita'kulū farīqan*) mengandung makna tujuan, yakni mengambil sebagian harta orang lain secara tidak sah. Meskipun hanya sebagian, tindakan tersebut tatap dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perolehan harta.

Selain aspek kebahasaan, pemahaman terhadap konteks sosio-historis turunnya ayat juga penting untuk mengungkap makna yang lebih utuh. Q.S al-Baqarah (2): 188 turun berkenaan dengan perselisihan sengketa tanah antara Imru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadrami. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa Imru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadrami berselisih tentang sebidang tanah. Tidak ada saksi yang ditemukan untuk kedua pihak. Rasulullah SAW meminta Imru'ul Qais

[52]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 441.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk bersumpah sebagai bukti pernyataannya, dan ia hendak melakukannya. Namun, tiba-tiba Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Maka kemudian Imru'ul Qais langsung mundur dan tidak jadi bersumpah.[53]

Dari riwayat tersebut, menunjukkan bahwa perselisihan sengketa harta khususnya bidang pertanahan telah terjadi sejak masa awal Islam. Bahkan, perselisihan tersebut melibatkan mekanisme hukum yang berlaku. Pada masa itu, penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan pembuktian berupa saksi (*bayyinah*), dan sumpah (*yamīn*). Apabila suatu pihak tidak dapat menghadirkan saksi, maka pihak tersebut diminta untuk bersumpah dengan tujuan menguatkan pernyataan atau klaimnya atas tanah tersebut. Dalam kasus ini, Imra'ul Qais hampir melakukan sumpah untuk memenangkan sengketa, meskipun kebenaran kepemilikan atas tanah belum tentu berpihak kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa, mekanisme yang ada berpotensi disalahgunakan untuk memperoleh harta secara tidak sah.

Berdasarkan *asbābun nuzūl* tersebut, dapat dipahami bahwa ayat ini turun dalam konteks adanya upaya memperoleh harta melalui cara yang tidak jujur, termasuk didalamnya manipulasi dalam proses pembuktian hukum yang dapat merugikan pihak lain. Pemahaman

[53]Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Andi Muhamad Syahril, Yasir Maqasid (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 50-51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut kemudian diperkuat oleh penafsiran ulama', dalam tafsir *fī ẓilāl al-Qur'ān* dijelaskan bahwa larangan dalam ayat ini mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun melalui cara-cara yang secara lahir tampak sah menurut hukum, namun pada hakikatnya mengandung unsur kezaliman.

Dalam tafsir *fī ẓilāl al-Qur'ān* dijelaskan bahwa larangan dalam Q.S al-Baqarah (2): 188 tidak hanya berkaitan dengan perampasan harta secara langsung atau terang-terangan, tetapi juga mencakup upaya perolehan harta melalui manipulasi hukum. Sayyid Qutb menyoroti bahwa seseorang bisa saja mengajukan persoalan ke pengadilan dengan argumentasi yang kuat, sehingga hakim dapat memutuskan dengan berdasarkan pada bukti lahiriah yang ada. Namun demikian, putusan hakim tidak secara langsung menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Hal ini ditegaskan melalui hadits Nabi yang menyatakan bahwa hakim memutuskan suatu persoalan berdasarkan apa yang tampak, sementara hakikat kebenaran hanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, seseorang yang memenangkan persoalan dengan cara yang tidak jujur tetap dianggap berdosa, karena pada hakikatnya ia telah mengambil hak orang lain. Lebih lanjut, Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini menghubungkan persoalan harta dengan ketaqwaan kepada Allah. Larangan memakan harta secara batil menjadi bagian dari sistem nilai Islam yang menyeluruh,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, keadilan dalam memperoleh harta tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kejujuran dan integritas moral individu.[54]

Sejalan dengan itu, al-Qurthubi dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa ayat ini dipahami sebagai larangan umum bagi seluruh umat Islam untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada pengambilan atau perampasan secara langsung, namun juga berbagai bentuk perolehan harta lainnya, seperti penipuan, penyalah gunaan hak, serta segala bentuk transaksi yang dapat merugikan pihak lain. Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa keputusan hakim tidak semerta-merta menjadikan suatu persoalan haram berubah menjadi halal. Dalam hal ini, seseorang mungkin dapat memenangkan persoalan di pengadilan karena kepandaiannya dalam berargumentasi, padahal sebenarnya berada dalam posisi yang salah. Oleh karena itu, keputusan hakim hanya berlaku pada aspek lahiriah, sedangkan aspek batiniah tetap menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa beliau hanyalah manusia biasa yang memutuskan persoalan berdasarkan apa yang tampak. Oleh karena itu, siapa saja yang memperoleh hak orang lain melalui

[54]Syahid Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Ẓilāl Al-Qur'ān,* terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 210.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keputusan tersebut secara tidak benar, maka pada hakikatnya ia telah mengambil bagian dari api neraka. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi dalam proses hukum untuk memperoleh harta orang lain tetap termasuk kategori al-akl bi al-batil meskipun secara lahiriah tampak sah.[55]

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Q.S al-Baqarah (2): 188 tidak hanya melarang perolehan harta secara batil dalam bentuk nyata, tetapi juga mengkritik penyalahgunaan sistem hukum demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek formal hukum, tetapi juga kebenaran substansial yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan kejujuran.

b. Analisis Q.S an-Nisā' (4): 29

Q.S an-Nisā' (4): 29 merupakan ayat yang didalamnya mengatur prinsip-prinsip perolehan harta dalam Islam, khususnya larangan mengambil harta atau hak orang lain secara batil serta penegasan terhadap pentingnya kerelaan dalam transaksi. Untuk memahami makna dasar ayat ini, diperlukan analisis terhadap aspek kebahasaan sebagai langkah awal dalam mengungkap kandungan maknanya. Secara kebahasaan, terdapat beberapa lafadz penting dalam Q.S an-Nisā' (4): 29 yang perlu dianalisis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55]Abū Abdullāh al-Qurthubī, *Tafsir Al-Qurthubi 2* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 765-773.

Dalam ayat اِلَّا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, lafadz تَأْكُلُوْٓا berasal dari kata *akl* yang bermakna "makan". Namun dalam konteks ayat, lafadz tersebut dimaknai sebagai mengambil atau menguasai harta. Sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, bahwa istilah tersebut tidak terbatas pada aktivitas makan secara fisik tetapi juga mencakup makna pemanfaatan harta.[56] Lafadz اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ menunjukkan harta di antara sesama, yang mengisyaratkan bahwa harta dalam kehidupan sosial memiliki dimensi kolektif dan tidak boleh diperoleh secara sepihak. Adapun lafadz بِالْبَاطِلِ dalam *Lisan al-Arab* dimaknai sebagai sesuatu yang tidak sah atau tidak benar,[57] sehingga mencakup bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Ayat ini juga mengandung pengecualian melalui penggalan ayat اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. Lafadz تِجَارَةً bermakna aktivitas perdaganan atau kegiatan ekonomi, sedangkan lafadz تَرَاضٍ menunjukkan adanya kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, atau bahkan penipuan. Ini menjadi penegas bahwa perolehan harta diperbolehkan apabila dilakukan dengan transaksi yang adil dan dilandasi oleh kerelaan atau sukarela antara kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam penggalan ayat وَلَا تَقْتُلُوْٓا

[56]Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat al-Alfadh al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), jilid 1, hlm. 72.

[57]Ibn Manẓūr, Lisān al-'Arab versi Digital (Agregator). Arabic Lexicon : Hawramani Academic Digital Publication, diakses pada 17 Juni 2026, https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=1966&book=3#ae1c1d

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

اَنْفُسَكُمْ secara harfiah bermakna "janganlah kamu membunuh dirimu sendiri". Dalam makna yang lebih luas, penggalan ayat tersebut dapat dipahami sebagai larangan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.[58] Dalam konteks ayat ini, larangan tersebut berkaitan erat dengan praktik perolehan harta yang dilakukan secara tidak adil. Karena pada hakikatnya tindakan tersebut dapat membawa dampak yang buruk baik dalam sistem sosial maupun ekonomi.

Selain analisis kebahasaan, pemahaman terhadap konteks turunnya ayat juga penting untuk mengungkap makna ayat secara utuh. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini tidak memiliki sebab turun yang spesifik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Itsqan fi Ulum al-Qur'an*, bahwa tidak semua ayat memiliki *asbābun nuzūl*, melainkan ada pula ayat yang turun hanya sebagai pedoman umum terhadap kondisi sosial masyarakat.[59] Ayat ini berkaitan dengan kondisi umum masyarakat Arab pada masa itu, yang mana masih dipenuhi dengan praktik perolehan harta secara tidak sah, seperti riba, perjudian, penipuan dalam transaksi serta berbagai bentuk perolehan harta tanpa adanya kerelaan pihak lain. Ayat ini hadir sebagai penegas terhadap prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi, yakni larangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411–414.

[59]Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, terj. Tim Editor Indiva (Surakarta : Indiva Pustaka, 2008), hal. 123.

mengambil harta orang lain secara batil serta keharusan adanya kerelaan dalam setiap transaksi.

Pemahaman kebahasaan dan konteks sosio historis tersebut diperkuat oleh penafsiran ulama terhadap ayat ini. Dalam tafsir *fī ẓilāl al-Qur'ān* dijelaskan bahwa ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam perolehan harta, yakni larangan mengambil harta orang lain secara batil, baik dalam bentuk riba, penipuan, dan praktik ekonomi yang dapat merugikan pihak lain serta keharusan adanya kerelaan dalam setiap transaksi. Sayyid Qutb menekankan bahwa Islam tidak hanya melarang perolehan harta secara tidak sah, namun juga mengatur prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam penggalan ayat اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ menunjukkan bahwa perolehan harta diperbolehkan apabila melalui transaksi yang didalamnya didasari oleh kerelaan dan keadilan anatara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut harus terbebas dari unsur penipuan maupun paksaan. Oleh karena itu, suatu transaksi yang secara lahiriah tampak sah tetap dianggap batil apabila didalamnya terdapat unsur ketidakadilan, penipuan, ataupun paksaan.[60]

Penafsiran ini sejalan dengan pandangan al-Qurthubi dalam tafsirnya yang menegaskan bahwa segala bentuk perolehan harta yang tidak didasarkan pada prinsip kerelaan dan keadilan termasuk dalam

[60]Syahid Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Ẓilāl Al-Qur'ān,* terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hal. 342-343.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kategori batil. Selain itu, al-Qurthubi juga mengaitkan ayat ini dengan berbagai larangan dalam praktik muamalah yang dapat merugikan, seperti halnya penipuan dan ketidakjelasan dalam transaksi. Pengecualian dalam penggalan ayat اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ menunjukkan bahwa peolehan harta hanya dibenarkan melalui transaksi yang dilandasi oleh kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut tidak hanya bersifat formal, melainkan juga harus terbebas dari unsur paksaan, penipuan, dan juga ketidak adilan. Selain itu, al-Qurthubi juga menekankan pentingnya integritas moral dalam aktivitas ekonomi, dimana kejujuran dan keadilan menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat.[61] Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memberikan batasan terhadap hal-hal yang dilarang, tetapi juga memberikan prinsip umum dalam aktivitas ekonomi, yakni keadilan, kejujuran, dan kerelaan sebagai dasar dalam perolehan harta.

3. Analisis *al-Maghzā al-Tārīkhī*

Dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā*, *al-maghzā al-tārīkhī* merupakan signifikansi historis suatu ayat diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap makna kebahasaan, konteks sosio historis atau asbābun nuzūl, dan penafsiran mufassir. Pada tahap ini, fokus analisis tidak lagi pada makna literal ayat melainkan pada pesan moral, nilai moral, nilai

[61]Abū Abdullāh al-Qurthubī, *Tafsir Al-Qurthubi 5* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 347-364.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sosial, dan tujuan utama ayat pada konteks masyarakat saat ayat diturunkan.[62]

a. *al-maghzā al-tārīkhī* Q.S al-Baqarah (2): 188

Berdasarkan analisis *al-ma'nā al-tārīkhī*, Q.S al-Baqarah (2): 188 menegaskan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil, baik melalui perampasan secara langsung maupun melalui manipulasi hukum. Larangan tersebut tercermin dalam penggalan ayat *wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil wa tudlū bihā ilā al-ḥukkām*, yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan mekanisme hukum demi memperoleh keuntungan pribadi telah menjadi persoalan sosial sejak masa awal Islam. Melalui konteks turunnya ayat dan penafsiran mufassir, dapat dipahami bahwa keabsahan hukum secara lahiriah tidak selalu menunjukkan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam setiap proses perolehan harta dan penyelesaian sengketa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. *al-maghzā al-tārīkhī* Q.S an-Nisā' (4): 29

Berdasarkan analisis *al-ma'nā al-tārīkhī*, Q.S an-Nisā' (4): 29 menegaskan bahwa perolehan harta hanya dibenarkan melalui cara yang sah dan didasarkan pada prinsip kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Hal ini tercermin dalam penggalan ayat *illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum*, yang menunjukkan bahwa

[62]Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta : AIAT se-Indonesia & Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 13.

aktivitas muamalah harus dibangun atas dasar keadilan, kejujuran, dan persetujuan bersama. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang dibenarkan tidak boleh mengandung unsur paksaan, penipuan, ataupun eksploitasi terhadap pihak lain. Larangan *wa lā taqtulū anfusakum*, juga menunjukkan bahwa praktik ekonomi yang tidak adil dapat menimbulkan kerusakan sosial dan merugikan kehidupan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, *al-maghzā al-tārīkhī* dari kedua ayat ini mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan, pentingnya membangun sistem muamalah yang berkeadilan, serta mencegah berbagai bentuk kezaliman dalam aktivitas ekonomi. Q.S al-Baqarah (2): 188 menegaskan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang hukum, sedangkan Q.S an-Nisā' (4): 29 menekankan prinsip kerelaan, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi landasan dalam memahami relevansi ayat berbagai persoalan kontemporer, termasuk praktik penyimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan harta.

4. Analisis *al-Maghzā al-Mutaḥarrik al-Mu'āṣir*

Setelah memahami *al-ma'nā al-tārīkhī* dan *al-maghzā al-tārīkhī* dari Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā' (4): 29, tahap selanjutnya adalah menganalisis relevansi pesan moral ayat tersebut kedalam konteks kontemporer. Dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā*, signifikansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

fenomenal historis suatu ayat dapat dikembangkan menjadi signifikansi fenomenal dinamis sesuai dengan konteks waktu dan tempat ketika ayat ditafsirkan, dan tahap ini disebut dengan *al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āṣir* yakni upaya menghadirkan nilai-nilai universal al-Qur'an ke dalam realitas sosial yang terus berkembang.[63] Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā' (4): 29 secara tegas melarang praktik pengambilan harta secara batil (*akl al-amwāl bil-bāṭil*), serta menekankan pentingnya transaksi yang dilandasi kerelaan antar pihak (*tijārah 'an tarā ḍin minkum*). Larangan ini tidak hanya terbatas pada praktik ekonomi masyarakat Arab pada masa turunnya ayat, tetapi juga mencakup seluruh bentuk penyimpangan ekonomi dalam konteks modern.

Dalam realitas kontemporer, bantuk pengambilan harta secara batil mengalami perkembangan yang semakin kompleks, seperti halnya korupsi, penipuan, manipulasi hukum, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Meskipun bentuknya mengalami transformasi, substansi pelanggarannya tetap sama yakni mengambil atau merampas hak orang lain tanpa dasar yang sah. Dengan demikian, nilai yang terkandung dalam kedua ayat tersebut bersifat universal dan lintas zaman, yakni larangan terhadap segala bentuk kezaliman dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki fleksibilitas makna yang mampu merespon berbagai persoalan modern tanpa kehilangan esensi normatifnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63]Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta : AIAT se-Indonesia & Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 18.

Relevansi tersebut kemudian mengarah pada konsep keadilan ekonomi yang menjadi prinsip utama dalam ajaran al-Qur'an. Keadilan ekonomi dalam perspektif al-Qur'an menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta distribusi harta yang tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini menolak segala bentuk eksploitasi, monopoli, dan praktik curang dalam kepemilikan maupun transaksi. Q.S al-Baqarah (2): 188 menegaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum dan etika, termasuk melalui sistem dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, Q.S an-Nisā' (4): 29 menekankan pentingnya asas kerelaan (*tarāḍin*) sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang menuntut kejujuran, tanggung jawab sosial, dan juga transparansi.

Salah satu bentuk konkret dari keadilan ekonomi tersebut tercermin dalam prinsip kepemilikan yang sah dalam Islam. Islam mengakui hak kepemilikan individu sebagai bagian dari hak dasar manusia, namun memberikan batasan yang jelas bahwa kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain. Kepemilikan yang sah dalam Islam setidaknya memenuhi beberapa prinsip, yakni diperoleh melalui usaha yang halal, tidak mengandung unsur penipuan atau pemaksaan, tidak melanggar hak orang lain, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[64] Berdasarkan prinsip tersebut, segala bentuk penguasaan harta yang dilakukan melalui cara ilegal, manipulatif, dan merugikan pihak lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran al-Qur'an. Oleh karena itu, makna kontekstual dari kedua ayat tersebut menegaskan bahwa setiap praktik perolehan harta harus berlandaskan keadilan, kejujuran, legitimasi yang sah sehingga tercipta tatanan sosial yang adil, dan beradab.

C. Persoalan Pertanahan di Kabupaten Jember dan Dampaknya dalam Perspektif al-Qur'an

1. Bentuk Persoalan Pertanahan di Kabupaten Jember

Persoalan tanah merupakan salah satu persoalan yang cukup sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup konflik administrasi pertanahan, tumpang tindih sertipikat, penguasaan tanah secara sepihak, hingga sengketa yang muncul akibat perbedaan data kepemilikan.[65] Kompleksitas persoalan pertanahan menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memliki nilai sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Permasalahan pertanahan di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan

[64]Dr. Rozalinda, M. Ag, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 35-40.

[65]Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hasil wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, bentuk permasalahan yang umum ditemukan meliputi sengketa kepemilikan tanah, konflik batas tanah, penyerobotan, penguasaan tanah secara sepihak, serta persoalan perdata pertanahan.[66] Sengketa kepemilikan tanah umumnya terjadi karena adanya dua pihak atau lebih yang mengklaim hak atas bidang tanah yang sama. Konflik tersebut dapat dipengaruhi oleh ketidakjelasan status kepemilikan, perbedaan data administrasi, maupun adanya dokumen pertanahan yang tidak sesuai.[67] Dalam wawancara, pihak BPN menjelaskan bahwa konflik pertanahan sering muncul karena terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek tanah yang sama.

Selain sengketa kepemilikan, konflik batas tanah juga menjadi salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi. Konflik ini biasanya dipicu oleh ketidaksesuaian batas bidang tanah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ketidakjelasan batas tanah dapat menyebabkan perselisihan yang berujung pada sengketa hukum apabila tidak segera diselesaikan secara musyawarah maupun melalui prosedur pertanahan yang berlaku. Permasalahn lainnya adalah penyerobotan tanah dan penguasaan tanah secara sepihak. Praktik tersebut terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66]Endro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 Mei 2026.

[67]Yusril Ihza Mahendra dan Herdy Pratama Susantyo, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Hak Milik Perorangan Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, *AHKAM: Jurnal Hukum dan Humaniora*, No. 3 (Universitas Nurul Jadid, 2025), https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/7110/5355.

ketika seseorang menguasai atau memanfaatkan tanah milik pihak lain tanpa hak maupun tanpa persetujuan pemilik yang sah. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dilakukan melalui cara-cara tertentu seperti pemanfaatan kelemahan adminitrasi, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, atau penguasaan fisik atas tanah dalam jangka waktu tertentu.[68]

Pihak BPN Kabupaten Jember juga menjelaskan bahwa sebagian besar permasalahan pertanahan yang terjadi pada akhirnya masuk dalam ranah persoalan perdata. Hal ini karena konflik pertanahan umumnya berkaitan dengan hak kepemilikan, penguasaan objek tanah, maupun sengketa antar pihak yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pertanahan tidak hanya membutuhkan bukti administrasi yang kuat, tetapi juga kepastian hukum guna melindungi hak kepemilikan masyarakat.

Berbagai bentuk permasalahan pertanahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tanah bukan hanya berkaitan dengan aspek adminitrasi semata, melainkan juga menyangkut perlindungan hak milik dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga dokumen kepemilikan tanah serta melakukan percatatan dan pembaruan data pertanahan secara berkala guna meminimalisasi terjadinya konflik pertanahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68]Endro, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 Mei 2026.

2. Faktor Penyebab Munculnya Persoalan Pertanahan di Kabupaten Jember

Berbagai persoalan pertanahan tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi administrasi pertanahan maupun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak atas tanah.[69] Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Kabupaten Jember, salah satu faktor yang sering menjadi penyebab munculnya konflik pertanahan adalah lemahnya pengawasan terhadap tanah milik pribadi. Lemahnya pengawasan tanah biasanya terjadi ketika pemilik tanah tidak menjaga atau memantau kondisi tanah miliknya secara berkala, terutama apabila tanah tersebut berada di lokasi yang jauh dari tempat tinggal pemilik. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk menguasai, memanfaatkan, bahkan mengklaim tanah secara sepihak. Oleh karena itu, pihak BPN menyarankan agar masyarakat memasang tanda batas tanah dan memastikan tanah tetap terpantau guna menghindari terjadi penyerobotan.[70]

Selain itu, kurangnya perlindungan terhadap dokumen kepemilikan tanah juga menjadi faktor yang dapat memicu praktik penguasaan tanah secara tidak sah. Dokumen seperti sertifikat tanah, surat keterangan, maupun bukti kepemilikan lainnya memiliki kedudukan penting dalam pembuktian hak atas tanah. Namun, dalam

[69]Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

[70]Endro, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

praktiknya masih terdapat masyarakat yang mudah memberikan atau meminjamkan dokumen pertanahan kepada pihak lain tanpa adanya jaminan hukum yang jelas. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak pemilik tanah yang sah.[71] Faktor berikutnya berkaitan dengan administrasi pertanahan. Permasalahan administrasi sering kali muncul karena adanya data yang tidak lengkap, ketidaksesuaian dokumen, maupun belum terbitnya pencatatan kepemilikan tanah. Kelemahan administrasi dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan ataupun sengketa atas objek tanah yang sama.[72] Oleh karena itu, administrasi pertanahan yang tertib menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah konflik pertanahan.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pertanahan dan pentingnya legalitas dokumen juga turut mempengaruhi munculnya permasalahan tanah. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya pencatatan tanah, pembaruan data pertanahan , maupun prosedur hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.[73] Akibatnya, masyarakat menjadi lebih rentan mengalami konflik atau kehilangan hak atas tanah yang dimiliki. Selain itu, pihak BPN Kabupaten Jember menjelaskan bahwa masih terdapat data pertanahan lama yang belum terintegrasi ke dalam sistem pertanahan terbaru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008)

[72]Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2012).

[73]Endro, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 Mei 2026.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan data kepemilikan tanah tidak tercatat secara optimal dalam sistem administrasi pertanahan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa maupun penyalahgunaan oleh pihak tertentu.[74] Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk melakukan pembaruan data pertanahan agar kepemilikan tanah dapat tercatat dengan baik dalam sistem BPN.

Dengan demikian, praktik penguasaan tanah secara tidak sah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari lemahnya pengawasan tanah, kurangnya perlindungan dokumen, administrasi pertanahan yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat, hingga belum terintegrasinya data pertanahan lama. Faktor-faktor tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan instansi pertanahan dalam menjaga keamanan serta kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.

3. Dampak Permasalahan Pertanahan terhadap Masyarakat

Permasalahan pertanahan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Sengketa kepemilikan, penyerobotan tanah, maupun penguasaan tanah secara tidak sah dapat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Kabupaten Jember, praktik-praktik yang berkaitan dengan penguasaan tanah secara tidak sah dinilai dapat

[74]Endro, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

meresahkan masyarakat dan merugikan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Salah satu dampak yang paling terlihat adalah munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Sengketa pertanahan sering kali menyebabkan perselisihan antara individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat yang sama-sama mengklaim hak atas suatu bidang tanah.[75] Konflik tersebut dapat memicu ketegangan sosial, merusak hubungan antar warga, bahkan menimbulkan permusuhan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama apabila tidak segera diselesaikan secara adil. Selain konflik sosial, permasalahan pertanahan juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Tanah merupakan salah satu aset penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering dijadikan sumber penghidupan masyarakat. Ketika terjadi sengketa atau penguasaan tanah secara tidak sah, pemiliki tanah dapat kehilangan hak pemanfaatan atas tanahnya sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan maupun hilangnya sumber mata pencaharian. Dalam beberapa kasus masyarakat juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

Permasalahan pertanahan juga menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah masyarakat. Ketidak jelasan status kepemilikan tanah membuat masyarakat merasa khawatir terhadap kemungkinan kehilangan hak atas tanah yang dimiliki. Kondisi tersebut dapat

[75]Endro, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketidak percayaan terhadap keamanan hak kepemilikan tanah, terutama apabila sengeketa berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa kepastian penyelesaian. Di samping itu, praktik penguasaan tanah secara tidak sah secara langsung mengganggu hak kepemilikan masyarakat. Tindakan seperti penyerobotan, penguasaan sepihak, maupun penggunaan dokumen yang tidak sesuai dapat menyebabkan pemilik tanah kehilangan hak atas tanah yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Dalam perspektif hukum dan nilai keadilan, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang dapat merugikan masyarakat secara materil maupun sosial. Sedangkan dalam perspektif al-Qur'an, tindakan yang merugikan dan mengambil hak prang lain secara tidak sah termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik. Oleh sebab itu, penyelesaian permasalahan pertanahan tidak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terjadi tindakan penguasaan harta secara batil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Relevansi Permasalahan Pertanahan dengan Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā' (4): 29

Permasalahan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak milik yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Sengketa kepemilikan tanah,

penyerobotan, penguasaan sepihak, maupun penggunaan dokumen yang tidak sesuai menunjukkan adanya praktik penguasaan harta yang dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 memberikan landasan normatif mengenai larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar.

Dalam perspektif al-Qur'an, permasalahan pertanahan yang merugikan hak kepemilikan orang lain termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 188 dalam penggalan ayat :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Konsep *akl al-amwāl bil-bāṭil* dalam ayat tersebut dipahami sebagai larangan memperoleh atau menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam penafsiran Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara *bāṭil* tidak hanya terbatas pada tindakan pencurian semata, tetapi mencakup seluruh bentuk perolehan harta yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan syariat. Bentuk-bentuk kebatilan tersebut meliputi penipuan, kesaksian palsu, sumpah dusta, pengkhianatan, suap, hingga manipulasi hukum untuk memperoleh keuntungan atas harta milik orang lain. Menurut Al-Qurthubi, tindakan-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tindakan tersebut termasuk bentuk kedzaliman karena menyebabkan hilangnya hak seseorang secara tidak sah.[76]

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak milik dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Larangan memperoleh harta secara *bāṭil* tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepemilikan individu, tetapi juga untuk mencegah munculnya konflik, permusuhan, dan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk pengambilan hak orang lain melalui penyalahgunaan kekuasaan maupun manipulasi hukum dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Dalam konteks persoalan tanah di Kabupaten Jember, penafsiran Al-Qurthubi tersebut memiliki relevansi dengan praktik-praktik seperti penyerobotan tanah, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, maupun penguasaan tanah secara sepihak yang dapat merugikan pemilik tanah yang sah. Tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum administrasi pertanahan, tetapi juga menunjukkan adanya unsur kedzaliman sosial karena menghilangkan hak kepemilikan pihak lain demi keuntungan pribadi.

Penafsiran serupa juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa ayat tersebut melarang setiap bentuk pengambilan

[76]Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat.[77] Dengan demikian, penguasaan tanah milik pihak lain melalui cara-cara yang melanggar hukum maupun merugikan pemilik yang sah termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, Q.S. al-Baqarah (2): 188 juga memuat frasa :

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

Frasa *tudlū bihā ilā al-ḥukkām* dipahami sebagai larangan membawa persoalan harta kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak benar. Dalam penafsiran *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan tindakan memanfaatkan kekuasaan, jabatan, maupun proses hukum untuk mengambil hak orang lain melalui cara-cara yang tidak adil. Menurutnya, seseorang dapat saja memperoleh kemenangan secara hukum, tetapi apabila hak tersebut diperoleh melalui kebohongan, manipulasi, atau kesaksian palsu, maka perbuatan tersebut tetap termasuk memakan harta secara *bāṭil*.[78]

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang pengambilan harta secara langsung, tetapi juga melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan hukum yang dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks sosial, tindakan tersebut dapat melahirkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat

[77]Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000).

[78]Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap sistem hukum maupun lembaga yang seharusnya menjaga keadilan.

Dalam konteks persoalan tanah di Kabupaten Jember, praktik tersebut dapat terlihat pada upaya memanfaatkan kelemahan administrasi pertanahan, celah hukum, maupun proses tertentu untuk memperoleh keuntungan atas tanah yang bukan haknya. Penggunaan dokumen yang tidak sesuai, klaim sepihak terhadap tanah, maupun upaya memperoleh legitimasi hukum melalui cara-cara yang merugikan pihak lain menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Kabupaten Jember, konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat umumnya berupa sengketa kepemilikan, konflik batas tanah, penyerobotan, dan penguasaan tanah secara sepihak. Praktik tersebut menunjukkan adanya tindakan yang berpotensi merugikan hak kepemilikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar juga ditegaskan dalam Q.S. an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Dalam ayat tersebut terdapat konsep *tijārah 'an tarāḍin minkum*, yaitu transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua

belah pihak. Dalam penafsiran *Fi Zilal al-Qur'an*, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Islam menegakkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak milik agar tidak terjadi tindakan yang merugikan ataupun menzalimi pihak lain dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, harta merupakan amanah yang harus dijaga penggunaannya secara benar dan tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang merusak keadilan sosial. Oleh sebab itu, perpindahan hak milik, termasuk hak atas tanah, harus dilakukan melalui proses yang sah, adil, dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.[79]

Sayyid Qutb juga menekankan bahwa praktik pengambilan harta secara *bāṭil* dapat merusak tatanan sosial masyarakat karena menimbulkan ketimpangan, permusuhan, dan hilangnya rasa keadilan. Islam tidak hanya melarang tindakan kedzaliman secara individual, tetapi juga menolak segala bentuk praktik yang membuka peluang terjadinya penindasan terhadap hak masyarakat. Dalam hal ini, prinsip *tijārah 'an tarāḍin minkum* menunjukkan bahwa setiap bentuk perpindahan hak milik harus dibangun atas dasar kerelaan, kejujuran, dan kesepakatan yang adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks pertanahan, konsep *tijārah 'an tarāḍin minkum* menunjukkan bahwa kepemilikan tanah tidak boleh diperoleh melalui paksaan, manipulasi, penguasaan sepihak, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum dan keadilan. Setiap proses perpindahan

[79]Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003).

hak atas tanah harus dilakukan secara sah dan disetujui oleh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Apabila proses tersebut dilakukan melalui cara-cara yang merugikan pihak lain, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ditekankan dalam Q.S. an-Nisā' (4): 29.

Melalui pendekatan teori *ma'nā cum maghzā*, makna historis (*ma'nā al-tārīkhī*) dari Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 berkaitan dengan larangan memperoleh harta melalui cara-cara yang batil serta penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan hak orang lain. Adapun pesan utama (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) dari kedua ayat tersebut yang dapat dipahami dalam konteks kontemporer adalah pentingnya perlindungan hak milik, kejujuran administrasi, serta larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dalam persoalan pertanahan.

Relevansi ayat-ayat tersebut dengan persoalan tanah di Kabupaten Jember dapat dilihat dari berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan, seperti sengketa kepemilikan, penyerobotan, konflik batas tanah, maupun penguasaan tanah secara sepihak. Praktik-praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Konflik pertanahan dapat memicu perselisihan antarwarga, hilangnya rasa aman, terganggunya hubungan sosial, hingga kerugian ekonomi akibat hilangnya hak pemanfaatan atas tanah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, persoalan tanah di Kabupaten Jember tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum dan administrasi, tetapi juga persoalan moral dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan hak milik. Penafsiran Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak milik dan larangan memperoleh harta secara *bāṭil*. Dalam konteks persoalan tanah di Kabupaten Jember, nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dan etis untuk menjaga keadilan, mencegah penguasaan tanah secara tidak sah, serta melindungi hak kepemilikan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari skripsi dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan dalam beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis menggunakan teori *ma'nā cum maghzā*, Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 mengandung larangan memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil. Kedua ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam setiap bentuk kepemilikan maupun peralihan harta sehingga segala bentuk penguasaan harta yang bertentangan dengan syariat dilarang.
2. Persoalan pertanahan di Kabupaten Jember, seperti sengketa tanah, penyerobotan, dan penguasaan tanah tanpa hak, bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga penerapan prinsip keadilan, perlindungan hak milik, dan larangan memperoleh harta secara batil sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

B. Saran

Skripsi ini masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga memerlukan pengembangan pada skripsi selanjutnya. Pertama, skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berfokus pada penafsiran Q.S. al-Baqarah (2): 188 dan Q.S. an-Nisā' (4): 29 dalam perspektif Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dan Fi Zilal al-Qur'an terkait persoalan tanah di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, skripsi selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan mufasir, pendekatan, maupun teori tafsir yang berbeda agar diperoleh perspektif yang lebih luas mengenai perlindungan hak milik dan keadilan dalam Islam.

Kedua, skripsi ini lebih menitik beratkan pada analisis penafsiran ayat dan data wawancara terkait persoalan pertanahan di Kabupaten Jember. Skripsi selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan melakukan skripsi lapangan yang lebih mendalam, seperti melibatkan lebih banyak narasumber, masyarakat yang mengalami sengketa pertanahan, maupun pihak-pihak terkait lainnya sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan ekonomi persoalan tanah di masyarakat.

Ketiga, hasil skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak milik, legalitas tanah, serta kejujuran dalam proses administrasi pertanahan. Dengan demikian, konflik dan sengketa pertanahan yang merugikan masyarakat diharapkan dapat diminimalisasi melalui penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak kepemilikan sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Aksar, et.al., *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 5 (Universitas Diponegoro, 2023), https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/18550/10231.

Al-Ikhsan, Rifal et.al., *The Role of Agrarian Reform in Resolution of Tenurial Conflicts in the Legislation Area*, vol. 8, 2025.

Al-Isfahani, Ar-Raghib, *al-Mufradat al-Alfadh al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), jilid 1.

Al-Qaththan , Syaikh Manna, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

As-Suyuthi, Imam, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Andi Muhamad Syahril, Yasir Maqasid (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Tanah," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008)

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember, "DPRD Jember Kawal Sengketa Tanah Desa Petung, Data Riwayat Lahan Akan Ditelusuri Hingga BPN Pusat", PPDI Kabupaten Jember.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember, *"Tindak Lanjut Sengketa Tanah di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Upayakan Mediasi Kekeluargaan"*, PPID Kabupaten Jember, https://ppid.jemberkab.go.id/berita/tindak-lanjut-sengketa-tanah-di-desa-cangkring-kecamatan-jenggawah-upayakan-mediasi-kekeluargaan-20260422.

Dr. Rozalinda, M. Ag, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Endro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 Mei 2026.

Ferdinandus Bani et al., "Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal Ngadhu-Bhaga di Kabupaten Ngada," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024), https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1631.

Hanifuddin, Izza, *Hukum Tanah dalam Fiqih* (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2012).

Kapahang, Andrea Injilia Tessalonika et.al., *Tinjauan Hukum Sertifikat Ganda Atas Kepemilikan Tanah Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, vol. 15 (Universitas Sam Ratulangi, 2025), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61925.

Kasliyanto, Puspa, Rani, et.al., *Metode Penelitian & Pengembangan* (CV. Edu Akademi, 2025).

Katsir, Ismail ibn Umar Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), *Q.S al-Maidah (5): 120*, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=120&to=120.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S al-Baqarah (2): 188* (Jakarta : Kemenag RI 2019), https://quran.kemenag.go.id/

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S al-Maidah (5): 120* (Jakarta : Kemenag RI 2019), diakses pada 2 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S an-Nisā (4): 29* (Jakarta : Kemenag RI 2019), https://quran.kemenag.go.id/

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasioanl, *Transformasi Digital Layanan Pertanahan Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum*, https://www.atrbpn.go.id/berita/transformasi-digital-layanan-pertanahan-diiringi-penguatan-aspek-keamanan-dan-kepastian-hukum.

.

Konsorium Pembaruan Agraria, Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/

.

Lubis, Salman et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Dalam Perkara Penyerobotan Tanah (No. Perkara 337/Pdt.G/2023/Pn.Mdn) Ditinjau Dari

Hukum Perdata," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1, no. 6 (2023), https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i6.437.

Mahendra, Yusril Ihza dan Susantyo, Herdy Pratama, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Hak Milik Perorangan Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, *AHKAM: Jurnal Hukum dan Humaniora*, No. 3 (Universitas Nurul Jadid, 2025), https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/7110/5355.

Manẓūr, Ibn, Lisān al-'Arab versi Digital (Agregator). Arabic Lexicon : Hawramani Academic Digital Publication, مول - - The Arabic Lexicon

Manẓūr, Ibn, Lisān al-'Arab versi Digital (Agregator). Arabic Lexicon : Hawramani Academic Digital Publication, https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=1966&book=3#ae1c1d

Mind the Graph, "*Definisi Istilah dalam Artikel Penelitian*," Mind the Graph Blog, https://mindthegraph.com/blog/id/definisi-istilah-dalam-artikel-penelitian/.

Nuryandi, Sigit. Kementerian ATR/BPN Catat 5.973 Kasus Tanah Sepanjang 2024, https://sinpo.id/detail/87921/kementerian-atrbpn-catat-5973-kasus-tanah-sepanjang-2024.

Oktara, Reza, Zanariyah, Sri, dan Famulia, Ledy, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum*," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2423.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Prof. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2024).

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 280/B/2016.PT.TUN.SBY.

Qudsy, Saifudin Zuhri et.al., *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta : SUKA Press, 2022).

Qutbh, Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Ẓilāl Al-Qur'ān,* terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta : Gema Insani Press, 2000).

Rahman, Alfia Ratu, Madiong, Baso, dan Tira, Andi, "Efektivitas Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025), https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6120.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ramadhani , Rahmat, *Hukum Agraria dan Perkembangannya* (Medan : Umsu Press, 2019).

Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam* (Purwokerto : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2021).

Sa'dina, Ahmad Midrar, dan Muhammad, Farhan, *Ma'na Cum Maghza as Sahiron Syamsuddin's Approach to the Science of the Qur'an and Tafsir*.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2012).

Shalihah, Fitriatus, *Dinamika Pendekatan Ma'na cum Maghza dalam Konteks Akademik Indonesia*, vol. 8 (Nun : 2022).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 3 (Jakarta : Lentera Hati, 2006).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Suartining, Ni Ketut dan Djaja, Benny. *Land Rights In The Land Law System In Indonesia According To The Basic Agrarian Law Number 5 Of 1960* (Journal of Sosial Research, 2023).

Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta : Sinar Grafika).

Susanti, Zulfina, "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah," *Wasaka Hukum: Jendela Informasi & Gagasan Hukum* 11, no. 2 (2023), http://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/93.

Suyuthi, Imam Jalaluddin, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, terj. Tim Editor Indiva (Surakarta : Indiva Pustaka, 2008), jilid 1.

Syamsuddin, Sahiron, *Pendekatan Ma'na cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Lembaga Ladang Kata, 2020).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 dan Pasal 4.

Wagiu, Samuel Defa, Kalalo, Merry E. dan Koloay, Renny N. S. *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Yang*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional, Lex Administratum, vol. XI, (Universitas Sam Ratulangi, 2023), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48650/42895.

Wahyuni, Purwaningdyah Murti dan Wahyudi, Agus, *Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan*, Modul ADPU4335 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 6* (Darul Fikir)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizah Nurhasanah

NIM : 222104010054

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul "PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH (2): 188 DAN Q.S AN- NISĀ (4): 29 BERDASARKAN TEORI MA'NĀ CUM MAGHZĀ (STUDI KASUS PERSOALAN PERTANAHAN DI KABUPATEN JEMBER)" merupakan hasil karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Dengan demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 25 Mei 2026



Faizah Nurhasanah
NIM.222104010054

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 *e-mail*: fuah@uinkhas.ac.id
Website: www.fuah.uinkhas.ac.id

Nomor : B.1041/Un.22/D.4.WD.1/PP.00.9/06/2025 Jember, 30 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
di
Jember, Jawa Timur

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama	:	FAIZAH NURHASANAH
NIM	:	222104010054
Program studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Nomor Kontak	:	082132225521
Judul penelitian	:	Praktik Mafia Tanah dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

agar dapat melaksanakan penelitian tersebut di tempat/instansi/lembaga Bapak/Ibu selama satu minggu.

Demikian, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan

Zainal Ansori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Nama Peneliti : Faizah Nurhasanah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Judul Penelitian : Penafsiran Q.S al-Baqarah (2): 188 dan Q.S an-Nisā (4): 29 Berdasarkan Teori Ma'nā Cum Maghzā (Studi Kasus Praktik Mafia Tanah di Kabupaten Jember)

TUJUAN WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai praktik mafia tanah di Kabupaten Jember, meliputi bentuk-bentuk pelanggaran pertanahan, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya penanganannya guna memenuhi kebutuhan data dalam penelitian skripsi.

IDENTITAS NARASUMBER

Nama :.....

Jabatan :.....

Instansi :.....

Hari/Tanggal :.....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kondisi permasalahan pertanahan di Kabupaten Jember saat ini?
2. Apakah praktik mafia tanah masih ditemukan di Kabupaten Jember?
3. Bentuk praktik mafia tanah seperti apa yang paling sering terjadi di Kabupaten Jember?
4. Menurut Bapak/Ibu, pihak-pihak mana saja yang umumnya terlibat dalam praktik mafia tanah?
5. Apakah pernah ditemukan kasus sertifikat ganda di Kabupaten Jember? Jika memungkinkan, apakah terdapat data terkait jumlah kasus sertifikat ganda yang dapat diinformasikan?
6. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik mafia tanah atau sengketa pertanahan?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik mafia tanah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Jika demikian, peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur dan menjadi dasar hal tersebut?
8. Apa dampak praktik mafia tanah terhadap masyarakat, khususnya dari aspek sosial dan ekonomi? Dan apakah praktik tersebut juga merugikan negara?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik mafia tanah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan hak kepemilikan orang lain?
10. Upaya apa yang dilakukan BPN dalam menangani dan juga mencegah praktik mafia tanah?
11. Apa kendala terbesar dalam penanganan kasus mafia tanah?
12. Langkah pencegahan apa yang dapat dilakukan masyarakat agar tidak menjadi korban mafia tanah?
13. Apakah ada saran atau masukan terkait penelitian ini?

Demikian pedoman wawancara ini disusun untuk kepentingan penelitian skripsi. Atas kesediaan dan waktu yang diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih.

Jember, 05 Mei 2026
Peneliti,

Faizah Nurhasanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

3. Dokumentasi



4. Transkrip Wawancara

- Identitas Narasumber

Hari/Tanggal	: Jum'at, 08 Mei 2026
Tempat	: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember
Narasumber	: Bapak Endro Catur Utomo, A.Ptnh., M.Eng.
Jabatan	: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Pewawancara	: Faizah Nurhasanah
Topik Wawancara	: Permasalahan pertanahan dan praktik mafia tanah di Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

- Transkrip Hasil Wawancara

1. Peneliti :

 Bagaimana kondisi permasalahan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Jember?

 Narasumber :

 Permasalahan pertanahan di Kabupaten Jember pada umumnya berupa sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Persoalan tersebut meliputi sengketa kepemilikan tanah, konflik batas tanah, penyerobotan tanah, serta permasalahan lain yang berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah.

2. Peneliti :

 Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik mafia tanah di Kabupaten Jember?

 Narasumber :

 Istilah mafia tanah biasanya merujuk pada praktik yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis. Dalam praktiknya, mafia tanah melibatkan kelompok tertentu yang bekerja secara terstruktur. Sementara itu, kasus yang banyak ditemukan di masyarakat sering kali berupa penyerobotan atau penguasaan tanah secara sepihak dalam lingkup perorangan, sehingga belum tentu dapat langsung dikategorikan sebagai mafia tanah.

3. Peneliti :

 Apakah praktik mafia tanah pernah ditemukan di Kabupaten Jember?

 Narasumber :

 Sejauh ini, belum ada laporan yang benar-benar menunjukkan adanya praktik mafia tanah yang terorganisasi di Kabupaten Jember. Akan tetapi, permasalahan pertanahan seperti sengketa dan penyerobotan tanah masih ditemukan.

4. Peneliti :

 Bentuk permasalahan pertanahan apa yang paling sering terjadi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Narasumber :

Permasalahan yang umum terjadi meliputi sengketa kepemilikan tanah, konflik batas tanah, penguasaan tanah secara sepihak, dan penyerobotan tanah.

5. Peneliti :

 Apa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pertanahan?

 Narasumber :

 Faktor yang menyebabkan permasalahan pertanahan biasanya berkaitan dengan adanya kepentingan terhadap bidang tanah yang sama, ketidakjelasan batas tanah, lemahnya pengawasan dokumen, dan adanya pihak yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah milik orang lain.

6. Peneliti :

 Bagaimana dampak praktik mafia tanah atau permasalahan pertanahan terhadap masyarakat?

 Narasumber :

 Praktik tersebut tentu merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan hilangnya hak kepemilikan tanah, konflik sosial, dan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, praktik yang dilakukan secara tidak benar juga dapat merugikan negara.

7. Peneliti :

 Apa upaya yang dilakukan BPN dalam mencegah praktik mafia tanah?

 Narasumber :

 BPN melakukan pencegahan dengan menerapkan SOP dan sistem administrasi pertanahan yang berlaku. Selain itu, dilakukan verifikasi data, pemanfaatan sistem elektronik, digitalisasi pertanahan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana pertanahan.

8. Peneliti :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apakah terdapat kendala dalam penanganan kasus pertanahan?

Narasumber :

Kendala yang dihadapi terutama apabila permasalahan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terorganisasi. Dalam kondisi demikian, BPN tidak dapat bekerja sendiri dan harus bersinergi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

9. Peneliti :

 Apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat agar tidak menjadi korban praktik mafia tanah?

 Narasumber :

 Apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat agar tidak menjadi korban praktik mafia tanah?

10. Peneliti :

 Apa saran Bapak terkait penelitian mengenai mafia tanah?

 Narasumber :

 Penelitian mengenai mafia tanah sebaiknya menggunakan data dan kasus yang benar-benar jelas serta memiliki dasar hukum yang kuat, misalnya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting agar penelitian memiliki dasar yang valid dan tidak hanya berdasarkan dugaan.

Catatan :

Transkrip wawancara ini telah disesuaikan dengan bahasa akademik tanpa mengubah subtansi jawaban narasumber.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Identitas Penulis



Nama : Faizah Nurhasanah

NIM : 222104010054

TTL : Jember, 26 April 2002

Alamat : Jl. Cendrawasih, Ajung Kresek, Jember

Email : nurhasanahfaizah78@gmail.com

No. Hp : 082132225521

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. TK Salafiyyah Syafi'iyyah Jember, Jawa Timur (2007-2009)
2. SDN Ajung 03 Jember, Jawa Timur (2009-2015)
3. MTs Bustanul Ulum Jember, Jawa Timur (2015-2017)
4. MTs Ashiddiqi Puteri (Ashri) Jember, Jawa Timur (2017-2018)
5. MA Ashiddiqi Puteri (Ashri) Jember, Jawa Timur (2018-2021)

Riwayat Organisasi

1. Institut of Culture and Islamic Studies
2. Relawan Senyum Anak Nusantara Chapter Jember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER